

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor dan penyebab serta dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perkawinan dini meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial dan budaya, kondisi ekonomi yang lemah, pengaruh orang tua, serta kemauan sendiri dari remaja. Dampak yang ditimbulkan meliputi aspek ekonomi berupa ketidaksiapan finansial dan ketergantungan, aspek pendidikan berupa putus sekolah, serta aspek kesehatan berupa risiko komplikasi kehamilan, stres, dan depresi. Dalam perspektif hukum Islam, kesejahteraan keluarga bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga keseimbangan aspek spiritual, moral, dan emosional, sebagaimana tercermin dalam tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesiapan emosional, sosial, dan finansial sebelum melangsungkan perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan Dini, Kesejahteraan Keluarga, Hukum Islam

2025

Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cipinang
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor).

Muhamad
Ikbal Syarif

DAMPAK PERKAWINAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI DESA CIPINANG KECAMATAN
RUMPIN KABUPATEN BOGOR)



Muhamad Ikbal Syarif

**DAMPAK PERKAWINAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN
KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Disusun Oleh :

Muhamad Ikbal Syarif

21130029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2025**

LEMBAR ORISINALITAS

Nama : Muhamad Ikbal Syarif
Nim : 21130029
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 29 Desember 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing, jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Agustus 2025

Muhamad Ikbal Syarif
NIM. 21130029



LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Muhamad Ikbal Syarif

Nim : 21130029

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : Strata 1

Mahasiswa : Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Judul Skripsi : Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan
Keluarga Perspektif Hukum Islam

Jakarta,

Mengetahui,



Rina Septiani, MA.Hk

Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Dampak Perkawinan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor) yang disusun oleh Muhamad Ikbal Syarif Nomor Induk Mahasiswa: 21130029 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Ahwalu Syakhshiyah Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam bidang Sarjana Ilmu Hukum (S.H).

Jakarta, 23 Juli 2025

Nama

Tanda Tangan

Dr. Muhammad, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

NIDN. 2119087902

()

Rina Septiani, MA.Hk.

Ketua Program Studi

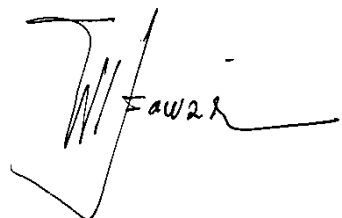
NIDN. 0309098703

()

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.Ud.

Sekretaris Program Studi

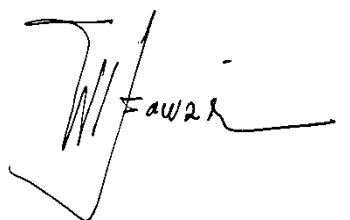
NIDN. 0305027904

()

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.Ud.

Dosen Penguji I

NIDN. 0305027904

()

Tazkiah Ashfia, S.H.I., M.H.

Dosen Penguji II

NIDN. 2102039201

(

Handwritten signature of Tazkiah Ashfia in black ink on a light background.

)

Rina Septiani, MA.Hk.

Dosen Pembimbing

NIDN, 0309098703

(

Handwritten signature of Rina Septiani in black ink on a light background.

)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang mana dari-Nya lah pengatur alam raya ini, Sholawat salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat nya. Alhamdulillah atas Taufik dan Hidayah Nya, sehingga saya dapat memenuhi tugas akhir dalam bentuk Skripsi/Legal memorandum dengan judul “Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Cipinang)” telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya skripsi ini maka salah satu syarrat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada keluarga Bapak Burhanudin (Alm) dan Ibu Robiah (Alm) yang telah memberikan dukungan lahir bathin sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan:

1. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPD, Ph.D. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Dr. Fatkhu Yasik, M.Pd, selaku Wakil Rektor bidang akademik, riset dan pengabdian masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Bapak Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H selaku dekan fakultas hukum.
4. Ibu Rina Septiani, MA, HK. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Akhmad Fauzi, M.Ud, selaku Wakil Kaprodi Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Ustadz Marfu Hidayah, Bapak Hamid S.E dan Ibu Haroh, Ibu Nyai Saidah selaku orang tua dan motivator, yang dengan penuh kesabaran dedikasi memberikan masukan, arahan selama proses penulisan skripsi.

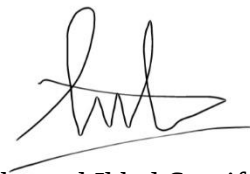
7. Kepada Bapak Mad Hasan selaku kepala Desa Cipinang beserta jajaran terkait taklupa kepada informan bapak Suhadi dan bapak Kholil yang memberikan informasi dan berkontribusi pada penulisan skripsi ini.

8. Kepada Teman-teman HKI angkatan Corona 21 yang memberikan motivasi selama waktu perkuliahan hingga penulisan skripsi.

9. Kepada saudara tercinta pondok pesantren Badrul Hidayah dan Hima Asibtiny, semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT dan di berikan ilmu yang manfaat dunia akherat Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semoga Skripsi/Legal Memorandum ini dapat memberikan manfaat kepada halayak umum, untuk memberikan warna di dunia hukum islam dan menjawab persoalan-persoalan terutama di Indonesia.

Bogor, 23 Agustus 2025



Muhamad Ikbal Syarif

NIM: 21130029

ABSTRAK

Muhamad Ikbal Syarif, AS 21130029, Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor dan penyebab serta dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perkawinan dini meliputi rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial dan budaya, kondisi ekonomi yang lemah, pengaruh orang tua, serta kemauan sendiri dari remaja. Dampak yang ditimbulkan meliputi aspek ekonomi berupa ketidaksiapan finansial dan ketergantungan, aspek pendidikan berupa putus sekolah, serta aspek kesehatan berupa risiko komplikasi kehamilan, stres, dan depresi. Dalam perspektif hukum Islam, kesejahteraan keluarga bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga keseimbangan aspek spiritual, moral, dan emosional, sebagaimana tercermin dalam tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai maqasid al-syari'ah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesiapan emosional, sosial, dan finansial sebelum melangsungkan perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan Dini, Kesejahteraan Keluarga, Hukum Islam

ABSTRACT

Muhamad Ikbal Syarif, AS 21130029 The Impact of Early Marriage on Family Welfare from the Perspective of Islamic Law (A Case Study in Cipinang Village, Rumpin District, Bogor Regency). Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University Indonesia, Jakarta. 2025.

This study aims to examine the factors, causes, and impacts of early marriage on family welfare from the perspective of Islamic law, with a case study in Cipinang Village, Rumpin District, Bogor Regency.

The research employs a qualitative approach using field research methods. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, while data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that the main factors contributing to early marriage include low levels of education, social and cultural pressures, economic hardship, parental influence, and the adolescents' own choice. The impacts observed consist of economic aspects such as financial unpreparedness and dependency; educational aspects such as school dropout; and health aspects such as risks of pregnancy complications, stress, and depression. From the perspective of Islamic law, family welfare is not solely measured by material sufficiency but also by the balance of spiritual, moral, and emotional aspects, as reflected in the purpose of marriage to establish a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family in accordance with *maqāṣid al-syari'ah*. This study underscores the importance of emotional, social, and financial readiness prior to entering marriage.

Keywords: Early marriage, family welfare, Islamic law

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Pertanyaan Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
1. Pengertian Perkawinan Dini.....	8
2. Faktor Penyebab Perkawinan Dini.....	12
3. Dampak Perkawinan Dini.....	28
4. Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Islam.....	40
B. Kerangka Berpikir.....	61
C. Penelitian Terdahulu.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	69

B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	69
C. Deskripsi Posisi Penelitian.....	70
D. Informan Penelitian.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
F. Teknik Analisi Data.....	74
G. Validasi Data.....	75
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	77
1. Faktor-faktor Perkawinan Dini Desa Cipinang.....	77
2. Dampak-dampak Perkawinan Dini.....	85
3. Analisis Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Islam.....	90
B. Pembahasan.....	98
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
 DAFTAR PUSTAKA.....	108
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dini atau perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang dianggap ideal seringkali menjadi permasalahan sosial, ekonomi dan hukum yang kompleks. Fenomena ini terjadi di kalangan masyarakat Desa Cipinang yang melakukan perkawinan dini. Berdasarkan wawancara salah satu tokoh agama dan ketua RT mengatakan hal yang sama, bahwasanya "Di desa ini, masih banyak yang melakukan perkawinan dini karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun."

Faktanya hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam perspektif hukum Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan dini tidak hanya menyangkut kesiapan biologis tetapi juga kesiapan mental sosial dan ekonomi pasangan, yang menjadi dasar dalam membangun keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimal perkawinan di Indonesia ialah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam prakteknya perkawinan dini masih banyak terjadi terutama di daerah pedesaan. Hal ini sering disebabkan oleh faktor ekonomi tradisi atau pemahaman agama yang kurang tepat. Dalam perspektif hukum Islam

terutama di dalam kitab fiqih klasik perkawinan dibolehkan jika memenuhi syarat-syarat hukum Islam, meskipun perkawinan ini dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, tetapi dampak terhadap kesejahteraan keluarga seringkali menjadi perhatian yang utama.

Dalam fiqih klasik, para ulama seperti imam Syafi'i, imam Hanafi, dan imam Maliki memiliki pandangan yang berbeda terkait usia minimal seseorang melakukan perkawinan. Namun, konteks sosial pada masa dulu sangat berbeda dengan konteks modern saat ini, di mana kesejahteraan keluarga menjadi aspek yang penting dan harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan hukum. Oleh sebab itu penetapan kebijakan hukum harus sangat dipertimbangkan kembali, karena menyangkut kesejahteraan dalam ranah keluarga.

Perkawinan dini dapat menghambat pasangan dalam mencapai kesejahteraan secara optimal. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2022), perkawinan pada usia anak berdampak negatif terhadap masa depan pasangan, antara lain rendahnya capaian pendidikan, ketidakstabilan ekonomi, serta buruknya kualitas pengasuhan anak. Selain itu, menurut UNICEF (2021), anak yang menikah dini cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan antargenerasi. Dalam perspektif Islam, tujuan utama perkawinan adalah untuk meraih ketenangan jiwa (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (terj Kementerian Agama RI, 2019). Namun,

nilai-nilai ini sulit tercapai apabila pasangan belum matang secara emosional, spiritual, dan finansial.

Peristiwa perkawinan dini yang terjadi di Desa Cipinang, khususnya di Kampung Bincarung, berlangsung tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Praktik perkawinan tersebut dilakukan hanya melalui seorang amil atau ustaz setempat yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amil Kholil pada Jumat, 13 Juni 2025, diketahui bahwa praktik semacam ini masih sering terjadi. Ia menyampaikan bahwa meskipun banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan dini, namun apabila ada permintaan untuk memperoleh buku nikah, pihaknya tetap harus mengajukan permohonan atau izin ke KUA.

Berdasarkan hal tersebut, kajian tentang dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif hukum Islam menjadi penting untuk dikaji, agar memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang terjadi. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan perkawinan dini yang terjadi di berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ada beberapa rumusan masalah yang harus dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tingginya angka perkawinan dini di Desa Cipinang.
2. Tingginya angka putus sekolah akibat perkawinan dini.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas ada beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya perkawinan dini di masyarakat Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana perkawinan dini berdampak pada kesejahteraan keluarga di Desa Cipinang?
3. Pengaruh perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Cipinang perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini dalam masyarakat Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
2. Mengidentifikasi dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Cipinang.
3. Mengkaji pengaruh perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Cipinang perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, terutama dalam menyoroti isu perkawinan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan. Dengan mengambil studi kasus di Desa Cipinang, penelitian ini menghadirkan perspektif

empiris yang mencerminkan bagaimana praktik perkawinan dini berlangsung dalam realitas sosial dan budaya yang khas.

Kajian ini tidak hanya memperkaya literatur ilmiah mengenai hukum Islam, tetapi juga membuka ruang diskusi akademik mengenai hubungan antara norma-norma keagamaan dan praktik sosial di tingkat lokal. Melalui pendekatan kontekstual, penelitian ini berupaya menjelaskan dampak dari perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kesehatan, sebagaimana dipahami dalam kerangka hukum Islam. Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin menggali lebih dalam peran hukum Islam dalam merespons permasalahan sosial kontemporer, khususnya yang menyangkut kehidupan keluarga di masyarakat Muslim pedesaan.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat Desa Cipinang, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Tingginya angka perkawinan dini di desa tersebut menuntut adanya upaya penyadaran yang didasarkan pada pendekatan yang relevan dengan nilai-nilai agama dan budaya setempat. Melalui pemaparan risiko dan dampak negatif dari perkawinan di usia muda seperti rendahnya kesiapan emosional, meningkatnya risiko komplikasi kesehatan pada ibu dan anak, serta potensi ketidakstabilan ekonomi keluarga penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi yang membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya menunda usia pernikahan hingga benar-benar siap secara lahir dan batin.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemangku kebijakan, baik di tingkat desa maupun daerah, dalam merancang program-program pencegahan perkawinan dini yang lebih efektif. Kebijakan tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan pendekatan hukum Islam yang bersifat persuasif, edukatif, dan kontekstual.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh tokoh agama, penyuluh agama, serta lembaga pendidikan di Desa Cipinang untuk menyampaikan pemahaman yang benar mengenai pernikahan dalam Islam bahwa pernikahan tidak hanya sah secara hukum agama, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Terakhir, penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan awal bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa dalam konteks desa-desa lain di Indonesia, dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, sosiologi, dan kesehatan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran awal mengenai fokus utama pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam lima bab. Setiap bab saling berkaitan dan membentuk alur berpikir yang utuh, yaitu;

Bab I: Pendahuluan, bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, dalam bab ini peneliti mengupas dasar-dasar teori yang relevan serta kajian pustaka berupa hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Bab III: Metodologi Penelitian, bab ini memaparkan pendekatan dan prosedur penelitian, yang mencakup Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Posisi Peneliti, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, serta Teknik Analisis dan Validasi Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, disertai analisis serta interpretasi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V: Penutup, pada bagian ini peneliti menyampaikan rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan, serta memberikan saran yang dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Perkawinan Dini

Perkawinan dini tidak hanya dilihat dari segi usia yang masih muda, melainkan juga berkaitan erat dengan kesiapan emosional dan psikologis seseorang. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2022), usia bukan satu-satunya indikator kesiapan menikah; aspek kematangan psikologis, emosional, dan sosial juga sangat menentukan keberhasilan dalam membina rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan saat seseorang belum matang secara fisik maupun mental berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam kajian hukum Islam, topik perkawinan dibahas dalam bab *munakahat*, yaitu cabang ilmu fikih yang mengatur persoalan pernikahan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 7, 2011: 3), *munakahat* merupakan hukum-hukum yang mengatur tentang pernikahan, mahar, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga. Dalam terjemahan oleh Muhammad Iqbal (2015: hlm. 5), istilah *munakahat* dijelaskan sebagai "segala bentuk hukum yang berkaitan dengan ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang sah secara syar'i."

Islam memang tidak melarang seorang muslim melakukan perkawinan dini, akan tetapi bukan berarti membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan perkawinan serta mengizinkan umatnya melakukan perkawinan semaunya kapan saja. Islam memberikan batasan dimana antara dua mempelai dibolehkan melakukan perkawinan ketika sudah baligh. Agar tujuan dari perkawinan sesuai dengan yang diinginkan, mempunyai keturunan yang sah, menghindari dari maksiat, bisa membangun rumah tangga yang rukun serta hidup bersama dengan rasa tentram dan kasih sayang (Utsman, 2017:75).

Hal ini searah dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an surah ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berpikir." (Q.S Ar-Rum: 21)

Perkawinan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia muda atau remaja, menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dihukumi sebagai *sunnah*. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang menganjurkan para pemuda yang telah memiliki kesiapan untuk segera menikah guna menjaga pandangan dan kehormatan diri. Dalam *Nidzam al-Ijtima'i fi al-Islam*, An-Nabhani menyebutkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari *sunnah* Nabi yang dianjurkan, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara fisik dan

finansial. Dasar dari pendapat ini merujuk pada hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ

Artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. al-Bukhari, no. 5066; Muslim, no. 1400)

Jika belum mampu, Nabi menyarankan untuk berpuasa sebagai bentuk penjagaan diri.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (بخارى و مسلم).

"Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun kesiapan untuk menikah dalam perspektif hukum Islam mencakup tiga aspek:

- a. Kesiapan ilmu, yakni pemahaman terhadap hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pernikahan, baik sebelum, saat, maupun setelah akad nikah. Hal ini merupakan fardu 'ain bagi setiap muslim.
- b. Kesiapan materi, yaitu kemampuan menyediakan mahar dan memenuhi kebutuhan dasar istri seperti sandang, pangan, dan papan secara layak.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. " (Q.S An-Nisa: 9).

Asbabun nuzul ayat ini dilatarbelakangi oleh kisah sa'ad bin Abi waqqash yang hendak menyerahkan harta untuk diinfakkan. Maka Rasul SAW bersabda *"Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin yang meminta-minta kepada manusia.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Tafsir Al-Misbah, Surat An-Nisa ayat 9 menjadi landasan bagi umat Islam untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak mereka. Ayat ini memberikan peringatan kepada para pemilik harta agar tidak membagikan hartanya secara sembarangan hingga mengabaikan masa depan anak-anaknya. Meskipun secara eksplisit ayat ini berbicara mengenai persoalan ekonomi, namun maknanya mencakup seluruh dimensi kehidupan. Peringatan dalam ayat tersebut tidak hanya terbatas pada risiko melahirkan generasi yang lemah secara finansial, tetapi juga mencakup kelemahan di berbagai aspek lainnya.

- c. Kesiapan fisik, khususnya bagi laki-laki, berarti memiliki kesehatan yang memadai untuk menjalankan tugas suami, termasuk tidak mengalami impotensi. Khalifah Umar bin Khatthab bahkan memberi waktu bagi

suami impoten untuk menjalani pengobatan selama satu tahun, menunjukkan pentingnya aspek ini.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dini

a. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam membentuk pola pikir, cara pandang, dan pengambilan keputusan seseorang, termasuk dalam hal perencanaan pernikahan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, seperti yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Cipinang, rendahnya akses dan partisipasi pendidikan masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung terhadap tingginya angka perkawinan usia dini.

Menurut penelitian *"Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas"* (2024), kehadiran pendidikan tinggi berpengaruh signifikan dalam mengubah pola keputusan menikah. Pendidikan dianggap sebagai investasi human capital yang memberi akses ke pekerjaan lebih stabil dan pendapatan lebih tinggi. Dengan demikian, individu cenderung menunda pernikahan sampai mencapai stabilitas finansial dan kematangan pribadi. Teori-teori yang digunakan mencakup *human capital theory*, *modernization theory*, *time allocation theory*, dan *rational choice theory*, yang menyatakan bahwa keputusan menikah dilakukan setelah mempertimbangkan manfaat dan biaya jangka panjang.

Walaupun tidak menyebutkan pengutip spesifik, jurnal ini menjadikan *rational choice theory* sebagai landasan analisis yang menyatakan bahwa

pendidikan membentuk kemampuan seseorang untuk membuat keputusan berbobot, termasuk dalam hal waktu menikah dan kesiapan psikologis.

Sebaliknya, dalam lingkungan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, pernikahan sering kali dipandang bukan sebagai tahapan kehidupan yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, melainkan sebagai jalan pintas untuk mengatasi berbagai permasalahan kehidupan. Beberapa orang tua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal atau hanya menempuh pendidikan dasar, cenderung memandang pernikahan sebagai solusi yang cepat dan sederhana untuk mengisi kekosongan aktivitas anak-anak mereka atau bahkan sebagai strategi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dijadikan cara untuk memindahkan tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan anak perempuan kepada pihak suami, tanpa mempertimbangkan kesiapan anak tersebut secara emosional dan fisik.

Menurut (Maesaroh, Abdullah & Mujayapura, 2025; 123) dalam artikel *"Antara Cinta dan Tekanan Sosial: Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda dalam Masyarakat"* menjelaskan bahwa: orang tua dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan terhadap tekanan sosial dan budaya yang mendorong anak menikah muda, mereka sering kurang memahami risiko jangka panjang dari pernikahan dini dan cenderung mengikuti tradisi yang ada, pandangan masyarakat bahwa anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dianggap tidak laku atau menurunkan kehormatan keluarga turut memperkuat norma tersebut.

Selain itu, tekanan ekonomi yang juga sering dialami oleh keluarga dengan latar pendidikan rendah, semakin memperkuat keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda. Dalam kondisi ini, pernikahan dipandang sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial, misalnya dengan mengurangi jumlah tanggungan di rumah atau berharap adanya bantuan ekonomi dari pihak keluarga mempelai laki-laki.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua orang tua dengan pendidikan terbatas memiliki pandangan demikian. Sebagian dari mereka justru memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Akan tetapi, dalam praktiknya, keinginan untuk menyekolahkan anak sering kali berbenturan dengan kondisi sosial ekonomi yang serba terbatas. (Thaib, 2017; 55) mencatat bahwa tekanan sosial dan harapan keluarga untuk segera menikah membuat banyak anak terutama perempuan harus mengorbankan cita-cita mereka, termasuk keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak jarang, anak-anak tersebut mengalami konflik batin antara keinginan pribadi dan desakan keluarga, yang akhirnya memaksa mereka mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya datang dari kehendak sendiri.

Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor kunci yang berpengaruh tidak hanya terhadap persepsi masyarakat mengenai pernikahan, tetapi juga terhadap praktik perkawinan dini yang masih marak terjadi. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam meningkatkan literasi

pendidikan di kalangan masyarakat desa. Edukasi tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif dari perkawinan usia dini harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan mampu mengambil keputusan yang bijak untuk masa depan generasi muda (Sari, Tiyas & Riany, 2025; 125).

b. Faktor Sosial

Fenomena perkawinan dini merupakan isu sosial yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan dan akses informasi yang relatif terbatas. Dalam masyarakat dengan karakteristik demikian, pernikahan tidak selalu dipahami sebagai institusi yang memerlukan kesiapan emosional, psikologis, dan ekonomi, melainkan lebih sering dipandang sebagai sebuah kewajiban sosial dan budaya yang harus segera dipenuhi ketika seorang anak, terutama perempuan, telah mencapai usia baligh.

Menurut Aspandi (2017), di lingkungan masyarakat desa yang nilai-nilai tradisionalnya masih sangat kuat, terdapat anggapan bahwa seorang anak perempuan yang telah baligh baik secara biologis maupun secara syariat sudah seharusnya dinikahkan. Pandangan ini muncul dari pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif dan tercampur dengan norma-norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam situasi seperti ini, status baligh seringkali dijadikan sebagai indikator tunggal untuk menentukan kesiapan menikah, tanpa mempertimbangkan aspek lainnya seperti kematangan mental, kesiapan ekonomi, dan tujuan pendidikan anak.

Budaya semacam ini berkembang karena rendahnya tingkat literasi pendidikan dalam masyarakat pedesaan. Pendidikan formal yang seharusnya menjadi sarana untuk menanamkan pemahaman kritis tentang pernikahan dan hak-hak individu, tidak dijangkau secara optimal oleh sebagian besar warga desa. Akibatnya, persepsi terhadap pernikahan pun dibentuk lebih banyak oleh tradisi dan tekanan sosial ketimbang pertimbangan rasional dan nilai-nilai agama yang utuh.

Selain itu, orang tua dengan pendidikan rendah cenderung mendukung pernikahan dini karena kurangnya wawasan dan pengalaman kritis, dan lebih pasrah terhadap situasi keluarga tanpa mendorong anak melanjutkan pendidikan. Hal ini membuat mereka mengambil keputusan cepat tanpa mempertimbangkan masa depan jangka panjang anak mereka (Sari, 2023; 12).

Pandangan ini tentu bertolak belakang dengan semangat pendidikan dalam Islam yang mengajarkan pentingnya kesiapan menyeluruh sebelum menjalani kehidupan pernikahan. Islam tidak semata-mata mensyaratkan baligh sebagai satu-satunya indikator kelayakan menikah, tetapi juga mendorong umatnya untuk memastikan bahwa calon mempelai memiliki kecakapan dalam membina rumah tangga, termasuk dalam aspek tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan ekonomi.

Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis pendidikan dan penyadaran menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma masyarakat pedesaan terkait usia ideal pernikahan. Diperlukan sinergi antara tokoh agama, pendidik, aparat desa, dan pihak keluarga untuk mengedukasi masyarakat

bahwa kesiapan menikah bukan hanya soal usia biologis, tetapi juga kesiapan mental, spiritual, dan sosial.

c. Kecelakaan

Salah satu faktor signifikan yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dini di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan, adalah kehamilan di luar nikah yang tidak direncanakan. Fenomena ini kerap terjadi akibat kurangnya pendidikan seksual, minimnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan informasi mengenai kesehatan reproduksi, khususnya di kalangan remaja. Ketika seorang remaja perempuan diketahui hamil di luar pernikahan, masyarakat dan keluarga sering kali menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya solusi untuk "menyelamatkan" harga diri keluarga serta memperbaiki citra sosial anak yang bersangkutan (Nariswari, 2025; 62).

Menurut laporan ICF (2018), banyak kasus perkawinan usia muda di Indonesia didorong oleh situasi kehamilan yang tidak diharapkan. Dalam kasus semacam ini, pernikahan bukanlah hasil dari perencanaan yang matang, melainkan bentuk respons cepat terhadap kondisi yang dianggap memalukan secara sosial. Keluarga, dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan menghindari stigma negatif dari masyarakat sekitar, lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya agar status kehamilan tersebut menjadi "sah" secara sosial dan agama.

Praktik ini mencerminkan bahwa perkawinan dalam konteks ini tidak dilandasi oleh kesiapan psikologis maupun ekonomi dari kedua belah pihak.

Bahkan, dalam banyak kasus, pasangan yang menikah akibat kehamilan di luar nikah cenderung belum memahami tanggung jawab rumah tangga dan belum memiliki kematangan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini pada akhirnya dapat memicu berbagai persoalan di kemudian hari, seperti perceraian, konflik rumah tangga, hingga dampak negatif terhadap perkembangan anak yang dilahirkan (Fadilah, 2021).

Selain itu, pendekatan yang hanya mengandalkan pernikahan sebagai solusi dari kehamilan di luar nikah justru mengabaikan esensi perlindungan terhadap anak dan hak-hak reproduktif remaja. Sebaliknya, pendekatan yang lebih preventif melalui pendidikan seksualitas yang sesuai dengan usia, serta penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam membimbing remaja, menjadi langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan salah satu penyebab utama perkawinan dini, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma sosial dan kehormatan keluarga. Namun, respons terhadap situasi ini seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada legalitas formal melalui pernikahan, melainkan perlu mempertimbangkan kesiapan individu dan perlindungan jangka panjang terhadap anak dan remaja yang terlibat.

d. Interpretasi Teks Keagamaan

Dalam konteks sosial keagamaan di masyarakat, pemahaman terhadap ajaran agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan keputusan hidup, termasuk dalam hal pernikahan. Sayangnya, tidak semua pemahaman keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat bersifat utuh dan kontekstual. Dalam beberapa kasus, ajaran agama ditafsirkan secara sempit atau parsial, sehingga menimbulkan praktik-praktik sosial yang justru bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan individu. Salah satu praktik yang kerap dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang kurang tepat adalah perkawinan usia dini (Barkah et al., 2022).

Sari M (2020) mencatat bahwa di beberapa kalangan masyarakat, terutama yang masih memegang nilai-nilai tradisional yang kuat, terdapat anggapan bahwa seorang perempuan harus segera dinikahkan setelah mencapai usia baligh. Baligh dipahami secara biologis sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki masa dewasa dan dengan demikian telah memenuhi syarat untuk menikah. Pemahaman ini mendorong banyak keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia sangat muda, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek penting lain seperti kedewasaan emosional, kesiapan mental, serta stabilitas sosial dan ekonomi.

Padahal, dalam perspektif keagamaan yang komprehensif, pernikahan bukan hanya soal sah secara syar'i, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, kematangan psikologis, serta kemampuan dalam membangun rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Islam, sebagai agama yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan, tidak pernah mewajibkan pernikahan dini

bagi perempuan yang baru saja baligh. Sebaliknya, Islam sangat menganjurkan agar pernikahan dilandasi oleh kesiapan dan pertimbangan yang matang, agar tidak menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama ini biasanya diperparah oleh minimnya akses terhadap pendidikan agama yang mendalam dan kontekstual. Di banyak daerah, pengajaran agama lebih berfokus pada aspek legal-formal daripada nilai-nilai esensial yang mendasarinya. Akibatnya, interpretasi terhadap hukum-hukum fikih tidak jarang disampaikan secara tekstual tanpa memperhatikan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syariat), yang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa dan akal manusia (Ismail, Sugianto & Rofii, 2024).

Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran para tokoh agama, pendidik, dan penyuluh masyarakat dalam memberikan pemahaman keagamaan yang benar dan menyeluruh. Dibutuhkan pendekatan dakwah yang moderat dan adaptif terhadap realitas sosial agar ajaran agama tidak disalahpahami dan justru dijadikan pembenaran atas praktik-praktik yang merugikan, seperti perkawinan usia dini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah tafsir terhadap ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan usia ideal untuk menikah, menjadi salah satu penyebab utama praktik perkawinan dini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi keagamaan yang lebih berbasis pada prinsip-prinsip perlindungan, kemaslahatan, dan keadilan dalam Islam.

e. Faktor Media Massa

Dalam era digital saat ini, media massa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Kemajuan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap berbagai bentuk media, baik yang bersifat edukatif maupun yang mengandung konten negatif. Remaja sebagai pengguna aktif internet kerap terpapar pada berbagai tayangan yang belum tentu sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka (Maharani et al. 2024).

Salah satu isu yang mengemuka adalah semakin banyaknya konten-konten tidak layak, seperti pornografi, kekerasan, dan perilaku seksual bebas yang dengan mudah diakses melalui platform digital. Kurangnya pengawasan dan kontrol dari lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan menjadikan remaja lebih rentan terhadap pengaruh negatif media. Ketidaksiapan dalam menyaring informasi membuat sebagian remaja meniru gaya hidup yang ditampilkan dalam media tanpa mempertimbangkan norma-norma agama, sosial, dan budaya yang berlaku.

Menurut Rifiani (2021), paparan berlebihan terhadap media yang tidak terkontrol dapat menumbuhkan gaya hidup permisif di kalangan remaja. Gaya hidup ini mendorong kebebasan bertindak tanpa memperhatikan batasan moral dan etika, termasuk dalam hal perilaku seksual. Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku seksual pranikah yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan untuk menghindari tekanan atau rasa malu, keluarga sering kali memilih untuk

menikahkan anak yang hamil, meskipun mereka belum siap secara mental dan ekonomi.

Perkawinan dini yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah umumnya bukan hasil dari keputusan yang rasional dan terencana, melainkan sebagai bentuk penyelesaian darurat terhadap masalah yang dianggap memalukan. Padahal, pendekatan semacam ini justru dapat menimbulkan persoalan baru di masa depan, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, keterlantaran anak, serta terhentinya pendidikan dan perkembangan pribadi remaja itu sendiri (Sari, Desiningrum 2017).

Dengan demikian, media memiliki peran ganda: di satu sisi sebagai sumber informasi dan hiburan, namun di sisi lain dapat menjadi pemicu gaya hidup menyimpang jika tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, sangat penting untuk membekali generasi muda dengan kemampuan literasi digital yang kuat, serta menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan sejak dini. Peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat menjadi kunci utama dalam mengarahkan pemanfaatan media secara positif agar tidak menjadi pemicu lahirnya masalah sosial seperti perkawinan dini.

f. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan dini, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Dalam situasi keluarga yang mengalami tekanan finansial, berbagai bentuk keputusan yang diambil sering kali tidak didasarkan

pada pertimbangan jangka panjang, melainkan lebih kepada upaya sesaat untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga. Salah satu keputusan tersebut adalah menikahkan anak, terutama anak perempuan, pada usia yang masih sangat muda (Hidayah dkk., 2024).

Isnawati Hidayah et al. (2024) menyatakan bahwa orang tua yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit di Indonesia sering menikahkan anak perempuan mereka sebagai cara untuk mengurangi beban finansial keluarga. Praktik ini belum mempertimbangkan kesiapan psikologis maupun ekonomi dari anak tersebut, dan umumnya dilakukan sebagai solusi darurat agar kebutuhan dasar tidak lagi menjadi tanggungan keluarga inti.

Selain itu, menurut studi sistematis oleh Nur et al. (2024) dalam *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, ditemukan bahwa kemiskinan pedesaan dan instabilitas ekonomi membuat pernikahan dini menjadi lebih mudah diterima secara sosial. Faktor pendidikan rendah, norma budaya, serta kesenjangan ekonomi secara signifikan meningkatkan risiko menikah di usia anak-anak

g. Faktor Orang Tua

Selain faktor internal dari remaja itu sendiri, dorongan dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab yang cukup dominan dalam praktik perkawinan usia dini. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikahkan anak tidak selalu berasal dari keinginan anak itu sendiri, melainkan merupakan inisiatif orang tua yang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan sosial, budaya, maupun

kekhawatiran pribadi terhadap masa depan anak-anak mereka (PMC Study, 2023).

Menurut studi "*Contemporary pathways to adolescent pregnancy in Indonesia: A qualitative investigation*" (2023), salah satu alasan utama orang tua mempercepat menikahkan anak perempuan adalah untuk mencegah risiko pergaulan bebas dan menjaga reputasi keluarga. Para orang tua memandang pernikahan dini sebagai strategi sosial untuk menghindari pandangan buruk terhadap anak yang bergaul secara bebas sebelum menikah.

Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat tertentu di Indonesia, norma yang menekan menjaga kehormatan sosial dan menolak perilaku seksual pranikah menjadi lokal legitimization untuk memaksakan pernikahan anak segera setelah mereka mencapai masa pubertas atau menunjukkan minat terhadap lawan jenis.

Selain kekhawatiran moral, faktor relasi sosial dan kepentingan keluarga juga turut mempengaruhi keputusan orang tua. Dalam beberapa budaya di Indonesia, menikahkan anak dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat hubungan kekeluargaan atau mempertahankan ikatan antar keluarga besar. Menurut Nurul Huda (2017), pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan, pernikahan anak sering kali dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan dengan kerabat atau menjalin hubungan yang menguntungkan secara sosial maupun ekonomi.

Dalam praktiknya, anak sering kali tidak memiliki ruang untuk menyuatkan pendapat atau menolak keputusan tersebut, terlebih dalam keluarga yang menerapkan pola pengasuhan otoriter. Anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk menentukan masa depannya sendiri, sehingga orang tua merasa berhak sepenuhnya untuk mengatur jalannya kehidupan anak, termasuk dalam hal pernikahan. Akibatnya, banyak remaja yang menikah pada usia dini tanpa kesiapan mental dan emosional, serta dengan minimnya pemahaman terhadap tanggung jawab dalam rumah tangga.

Situasi ini menunjukkan pentingnya upaya pemberdayaan keluarga, khususnya orang tua, agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak jangka panjang dari perkawinan dini. Pendekatan berbasis edukasi dan konseling keluarga dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong perubahan pola pikir orang tua dalam mengarahkan anak-anak mereka, agar keputusan penting seperti pernikahan benar-benar dilandasi oleh kesiapan dan kesadaran, bukan karena tekanan sosial atau kekhawatiran berlebihan.

h. Kemauan Sendiri

"The Phenomenon and Impact of Early Marriage A Case Study of Islamic Communities in East Java, Indonesia" dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak remaja perempuan memilih menikah secara sadar (sekitar 83 %) sebagai hasil interaksi sosial, romantisasi cinta remaja, dan tekanan norma budaya. Keputusan tersebut sering diambil tanpa kesiapan emosional dan psikologis, serta kurang dipertimbangkan secara rasional (Setyanto, Kewuel & Zurinani, 2024).

Studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian dipengaruhi oleh orang tua atau lingkungan, hampir semua informan 91 % memilih pasangannya sendiri dan menikah karena alasan pribadi, bukan karena paksaan.

Fenomena perkawinan usia dini yang dilakukan atas dasar keinginan remaja sendiri kerap kali berakar dari ketidakmatangan emosional serta keterbatasan wawasan mengenai tanggung jawab pernikahan. Dalam kajian yang dilakukan oleh Nabila, Roswiyani, dan Satyadi (2021), dijelaskan bahwa:

“Remaja yang mengambil keputusan menikah dini umumnya belum memiliki kesiapan secara emosional maupun pengetahuan yang memadai mengenai kehidupan berumah tangga. Mereka terpengaruh oleh romantisasi cinta, tekanan teman sebaya, serta kurangnya informasi yang komprehensif mengenai risiko dan konsekuensi dari pernikahan usia dini.”

Kondisi ini diperburuk oleh pengaruh lingkungan sosial dan media digital yang seringkali menggambarkan pernikahan sebagai simbol kebahagiaan tanpa memuat realitas kompleks di baliknya, sehingga persepsi remaja terhadap pernikahan menjadi tidak utuh dan cenderung idealistik.

Lebih lanjut, Santrock (2011) menjelaskan bahwa remaja cenderung membuat keputusan berdasarkan dorongan emosional ketimbang pertimbangan rasional. Dalam banyak kasus, keinginan menikah dini bukan karena kesiapan yang matang, melainkan karena motif emosional sesaat seperti rasa cinta yang mendalam, kehamilan di luar nikah, atau bahkan dorongan untuk melarikan diri dari kondisi keluarga yang tidak nyaman atau otoriter. Dalam konteks ini, pernikahan dini dipilih sebagai jalan keluar dari

tekanan atau sebagai bentuk pelarian dari masalah pribadi, bukan sebagai hasil perencanaan jangka panjang yang terstruktur.

Keputusan menikah di usia dini atas dorongan emosional sering kali tidak disertai pertimbangan matang mengenai implikasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang akan dihadapi. Hartanti (2023) mengungkapkan bahwa stres yang tinggi, stigma masyarakat, dan rendahnya dukungan keluarga secara signifikan memengaruhi kesehatan mental remaja yang menikah dini. Studi tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang menikah saat remaja lebih rentan mengalami masalah psikologis seperti gejala depresi, rendahnya kualitas hidup, dan keterbatasan literasi Kesehatan akibat ketidaksiapan menghadapi pernikahan dan tuntutan peran baru.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan dari studi di East Java bahwa banyak kasus perceraian, konflik rumah tangga, serta berhentinya pendidikan dan perkembangan diri terjadi karena ketidaksiapan emosional dan kurangnya bimbingan keluarga, menunjukkan keterkaitan kuat antara keputusan menikah dini dan kerentanan pribadi remaja.

Dengan demikian, penting untuk menanamkan pendidikan kehidupan remaja yang komprehensif sejak dini, termasuk pendidikan seksual, pendidikan karakter, dan penguatan nilai-nilai moral serta agama. Pendampingan dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar remaja dapat memahami bahwa pernikahan bukanlah sekadar persoalan cinta atau kedekatan emosional, tetapi membutuhkan kesiapan dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Dampak Perkawinan Dini

1. Aspek Ekonomi

a. Ketidaksiapan Finansial

Perkawinan pada usia dini biasanya menimbulkan berbagai tantangan ekonomi, terutama karena pasangan muda belum memiliki kemandirian finansial yang memadai. Masa transisi dari ketergantungan orang tua menuju kemandirian dewasa belum tercapai, sehingga mereka belum memiliki pekerjaan tetap, keterampilan kerja, maupun pengalaman pengelolaan keuangan rumah tangga. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat ketahanan ekonomi keluarga pada pasangan yang menikah dini berada di kisaran “tidak baik” hingga “buruk”, dan banyak pasangan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak dan keamanan finansial keluarga (Zubaidah, Waty, 2023; 56).

Ketiadaan penghasilan yang stabil berdampak pada ketidakseimbangan kebutuhan dan kemampuan ekonomi dalam rumah tangga. Tekanan finansial ini sering kali menimbulkan konflik internal antar pasangan, terlebih jika salah satu pihak merasa beban tanggung jawab terlalu berat atau tidak sebanding dengan kontribusi pasangannya. Menurut Nurhayati (2018), ketidaksiapan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama konflik dalam rumah tangga pasangan muda, yang pada akhirnya berujung pada ketidakharmonisan bahkan perceraian.

Lebih lanjut, Pasangan yang menikah di usia dini secara signifikan berisiko lebih tinggi mengalami kemiskinan karena mereka umumnya keluar dari dunia pendidikan lebih awal. Akibatnya, mereka tidak memperoleh keterampilan atau kualifikasi yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan layak. Ketika akses

atas pekerjaan produktif terbatas, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi sangat kecil. Situasi ini tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, tetapi juga pada anak-anak yang mereka lahirkan yang kemungkinan besar akan tumbuh dalam lingkungan yang kurang sejahtera (Rahayu, Wahyuni 2024; 230).

Selain itu, dalam masyarakat pedesaan, seperti di Desa Cipinang yang menjadi fokus studi ini, ketergantungan terhadap pekerjaan informal dan sektor pertanian juga membatasi ruang gerak pasangan muda dalam mencari penghasilan tambahan. Banyak di antara mereka yang akhirnya menggantungkan hidup pada keluarga besar atau mengandalkan bantuan sosial, yang sifatnya sementara dan tidak menjamin keberlanjutan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.

Dalam perspektif jangka panjang, ketidaksiapan finansial ini tidak hanya berdampak pada kondisi material rumah tangga, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas emosional pasangan. Tekanan ekonomi yang tidak tertangani secara bijak bisa memicu stres, kecemasan, dan perasaan gagal, yang jika tidak diatasi akan memperburuk kualitas hubungan suami-istri.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang akan menikah, terutama yang masih berada pada usia remaja, untuk memiliki pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya kesiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga. Pendidikan keterampilan hidup (*life skills education*), pelatihan kewirausahaan, serta bimbingan pranikah berbasis realita sosial dan ekonomi, perlu diberikan secara intensif kepada remaja sebagai upaya preventif terhadap dampak negatif perkawinan dini dari sisi ekonomi.

b. Keterbatasan Akses Pekerjaan

Salah satu konsekuensi ekonomi dari perkawinan usia dini adalah terbatasnya peluang pasangan muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan yang umumnya dimiliki oleh pasangan yang menikah di usia muda. Dalam banyak kasus, remaja yang menikah dini cenderung harus meninggalkan bangku sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan formalnya. Akibatnya, mereka tidak memiliki ijazah atau keterampilan yang cukup sebagai modal untuk memasuki pasar kerja formal (Hartanti, 2023).

Ketiadaan latar belakang pendidikan yang memadai menjadi hambatan utama dalam memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak. Sebagian besar pasangan dari perkawinan dini hanya mampu mengakses sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap dan sering kali tidak dilindungi oleh jaminan sosial. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2020), mayoritas pasangan yang menikah di usia dini bekerja di sektor tidak formal, seperti buruh tani, pedagang kecil, atau pekerjaan serabutan lainnya, yang tidak memberikan kepastian ekonomi jangka panjang.

Selain itu, tanggung jawab sebagai orang tua pada usia muda turut mempersempit kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Pasangan muda yang sudah memiliki anak umumnya lebih fokus pada urusan rumah tangga dan pengasuhan, sehingga tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk mengejar pendidikan tambahan atau pelatihan kerja. Akibatnya, mereka terjebak dalam

lingkaran kemiskinan, di mana keterbatasan ekonomi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Studi oleh UNFPA (2019) juga mengungkapkan bahwa perkawinan dini berkorelasi dengan tingginya tingkat pengangguran di kalangan remaja perempuan. Perempuan yang menikah muda umumnya terpaksa keluar dari dunia kerja atau tidak pernah memiliki kesempatan untuk bekerja secara produktif, karena harus mengurus anak dan rumah tangga di usia yang masih sangat belia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak jangka panjang dari perkawinan dini adalah terhambatnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Kondisi ini tidak hanya menghambat kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga mengurangi potensi kontribusi pasangan muda terhadap pembangunan ekonomi secara lebih luas. Untuk itu, diperlukan intervensi berupa pendidikan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, serta perlindungan sosial bagi pasangan muda agar dapat keluar dari jerat keterbatasan ekonomi akibat perkawinan dini.

c. Peningkatan Risiko Perceraian

Perkawinan pada usia dini umumnya tidak didasarkan pada kesiapan emosional maupun finansial yang memadai. Pasangan remaja, yang masih dalam tahap transisi dari ketergantungan orang tua, sering kali belum memiliki stabilitas mental dan keterampilan ekonomi. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya konflik rumah tangga, stres psikologis, ketidaksiapan mengasuh anak, serta kegagalan dalam mempertahankan pendidikan atau kemandirian ekonomi.

Studi oleh Sitti Radhiah et al. (2023) menunjukkan bahwa menikah dini dikaitkan dengan tingkat stres pengasuhan yang tinggi dan rendahnya ketahanan keluarga, yang bisa menjadi pemicu perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian oleh Tarigan (2025) mempertegas bahwa kurangnya kematangan emosional dalam pasangan muda menyebabkan kesulitan menyesuaikan diri dalam tahap awal pernikahan, yang berpotensi memicu ketidakpuasan nikah dan konflik keluarga.

Secara emosional, pasangan muda cenderung masih berada dalam tahap perkembangan psikologis yang belum stabil. Mereka lebih mudah terpengaruh oleh emosi sesaat, seperti cemburu, marah, atau frustrasi, tanpa memiliki kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa. Ketika dihadapkan pada tekanan, seperti kesulitan keuangan atau perbedaan pendapat, mereka lebih rentan mengambil keputusan ekstrem, seperti pisah atau cerai. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif dan tidak adanya strategi penyelesaian masalah yang sehat menyebabkan hubungan rumah tangga semakin merenggang.

Dari sisi ekonomi, pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki sumber penghasilan tetap. Minimnya kualifikasi pendidikan dan keterampilan kerja menyebabkan mereka sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Situasi ini membuat kondisi keuangan rumah tangga tidak stabil dan kerap menjadi pemicu konflik. Ketika kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi, rasa stres dan kekecewaan meningkat, yang akhirnya mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Data dari Pengadilan Agama Cikarang (2024) menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Dalam laporan tahunannya, PA Cikarang mencatat bahwa sebagian besar pasangan yang mengajukan cerai merupakan mereka yang menikah pada usia muda dan menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Hal ini memperkuat temuan bahwa ketidaksiapan finansial dan emosional dalam pernikahan dini berdampak serius terhadap kelangsungan rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak cukup hanya didasarkan pada kesiapan usia biologis atau dorongan cinta semata. Kesiapan emosional dan ekonomi menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan dini harus dibarengi dengan edukasi pranikah, pelatihan keterampilan hidup, dan pendampingan psikososial bagi remaja agar mereka memiliki bekal memadai sebelum memasuki dunia pernikahan.

2. Aspek Pendidikan

Perkawinan pada usia muda memiliki dampak serius terhadap keberlangsungan pendidikan, khususnya bagi remaja yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau belum memiliki kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika seorang individu memutuskan atau diputuskan untuk menikah di usia belia, maka prioritas hidupnya pun cenderung mengalami pergeseran yang signifikan. Tanggung jawab sebagai pasangan hidup atau bahkan sebagai orang tua muncul secara tiba-tiba, menuntut perhatian dan energi yang besar, sehingga fokus terhadap pendidikan pun mulai berkurang secara perlahan

(Cikande District Study, 2023).

Dalam banyak kasus, remaja yang menikah dini umumnya menghentikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA). Keinginan untuk melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi menjadi terhambat, bahkan hilang sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beban baru yang harus mereka tanggung setelah menikah, seperti mengurus rumah tangga, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, serta merawat anak apabila kehamilan terjadi dalam waktu dekat setelah pernikahan.

Rina Yulianti (2020) menegaskan bahwa salah satu konsekuensi utama dari perkawinan dini adalah tertundanya atau terputusnya pendidikan formal. Selain faktor waktu dan tanggung jawab baru, menurunnya motivasi belajar juga menjadi tantangan besar. Individu yang telah menikah dan menghadapi tuntutan hidup yang kompleks cenderung kehilangan semangat untuk mengejar pendidikan, karena merasa bahwa pendidikan bukan lagi prioritas utama. Kondisi ini berpotensi memutus siklus peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, dampak pendidikan yang terganggu akibat pernikahan dini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara umum. Ketika tingkat pendidikan rendah, maka peluang kerja produktif dan berpenghasilan layak juga menjadi sempit. Hal ini berisiko menciptakan lingkaran kemiskinan antar generasi, terutama jika pernikahan dini terjadi secara berulang di lingkungan sosial yang sama.

Dalam konteks ini, penting bagi keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk memberikan edukasi serta intervensi dini guna mencegah terjadinya pernikahan usia muda. Mendorong remaja untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat.

3. Aspek Kesehatan

Perkawinan yang dilakukan pada usia dini sering kali membawa dampak psikologis yang serius, terutama karena pasangan muda belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Usia remaja merupakan fase perkembangan yang masih ditandai dengan ketidakstabilan emosi, pencarian identitas diri, dan keterbatasan dalam mengelola stres serta konflik interpersonal. Ketika individu dalam tahap perkembangan ini dipaksa atau memilih untuk menikah, maka mereka akan dihadapkan pada berbagai tekanan psikologis yang belum tentu mampu mereka tangani secara dewasa. Nabillah dan Azizah (2023) menunjukkan bahwa remaja yang menikah di usia muda lebih rentan mengalami kecemasan, tekanan emosional, dan konflik batin akibat ketidaksiapan mental dan social.

Perkawinan dini sering kali dilakukan tanpa kesiapan emosional dan finansial yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan masalah psikologis serius. Individu yang menikah di usia muda umumnya belum siap mental untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan keluarga, mengasuh anak, dan menyesuaikan diri dengan pasangannya. Kondisi

ini dapat memicu kecemasan, stres berkepanjangan, konflik batin, hingga gejala depresi dan PTSD.

Penelitian oleh Hartanti (2023) memperkuat temuan tersebut. Studi berbasis kasus dan kontrol ini menyatakan bahwa faktor stigma sosial, rendahnya dukungan keluarga, dan persepsi negatif dari pasangan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko stres dan depresi pada perempuan yang menikah dini.

Lebih lanjut, dalam tinjauan oleh Suswati (2024) pada *Blambangan Journal of Community Services*, pernikahan usia muda ditemukan berdampak buruk pada kesehatan mental remaja. Penelitian membuktikan bahwa pendidikan dan sosialisasi tentang dampak psikologis pernikahan dini sangat penting sebagai upaya pencegahan.

Ketidakmampuan pasangan muda dalam mengelola emosi secara sehat juga dapat memperburuk dinamika rumah tangga. Ketika muncul masalah atau perbedaan pendapat, ketidaksiapan dalam menyelesaikan konflik secara komunikatif dapat menimbulkan frustrasi yang berdampak pada hubungan jangka panjang. Dalam banyak kasus, tekanan psikologis ini berujung pada konflik yang intens, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian di usia muda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek psikologis menjadi salah satu dimensi paling rentan yang terdampak oleh praktik perkawinan dini. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menikah, kesiapan mental dan emosional perlu menjadi pertimbangan penting, di samping faktor ekonomi dan sosial. Upaya preventif melalui edukasi kesehatan mental, bimbingan remaja,

serta keterlibatan konselor dan tokoh agama dapat membantu menurunkan angka perkawinan dini yang berisiko tinggi dari sisi psikologis.

a. Cemas

Kecemasan merupakan salah satu respons emosional yang sering dialami oleh pasangan dalam pernikahan dini, sebagai akibat dari ketidaksiapan menghadapi tanggung jawab dan tekanan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks psikologi, kecemasan bukan sekadar perasaan khawatir biasa, melainkan suatu kondisi emosional yang kompleks dan berlapis, timbul sebagai reaksi terhadap situasi yang dirasakan penuh tekanan, ketidakpastian, atau ancaman terhadap eksistensi diri dan masa depan.

Penelitian oleh Rahmawati dan Fauziah (2023) memperkuat hal ini, di mana mereka menyatakan bahwa: “remaja yang menikah dini lebih rentan mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, terutama karena tekanan finansial, ketidakharmonisan hubungan, dan tuntutan sosial yang belum sepadan dengan usia dan kapasitas psikologis mereka.”

Dalam konteks rumah tangga pasangan muda, kondisi ini sangat mungkin terjadi. Pasangan dari perkawinan dini umumnya masih dalam tahap pencarian jati diri dan belum memiliki kemampuan matang dalam menyelesaikan masalah hidup yang kompleks. Ketika dihadapkan pada konflik rumah tangga, kebutuhan ekonomi, peran sebagai orang tua, dan tekanan sosial, kecemasan dapat muncul sebagai bentuk respons terhadap tekanan-tekanan tersebut.

Rasa takut terhadap kegagalan dalam menjalani peran sebagai pasangan, ketidakpastian akan masa depan, hingga tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial dapat memperkuat rasa cemas tersebut. Kondisi ini sering kali tidak hanya mengganggu kesehatan mental individu, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hubungan dalam rumah tangga. Komunikasi yang terganggu, pengambilan keputusan yang emosional, serta meningkatnya konflik menjadi bagian dari siklus yang memperparah kondisi psikologis pasangan muda.

Penelitian oleh Yulianti & Prasetya (2024) menegaskan bahwa: “Kecemasan kronis yang dialami oleh pasangan muda dalam pernikahan dini dapat menurunkan kualitas komunikasi interpersonal, memperbesar potensi konflik, serta memicu perilaku defensif dalam relasi suami-istri.”

Hal ini senada dengan temuan dalam penelitian Handayani (2023) yang menyebutkan bahwa perasaan cemas dan tidak aman pada pasangan muda sering kali membuat mereka mudah tersinggung dan sulit bekerja sama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan muda untuk mendapatkan bimbingan psikologis dan dukungan sosial yang memadai. Pemerintah dan lembaga sosial perlu menyediakan layanan konseling keluarga dan edukasi kesehatan mental sebagai bagian dari upaya pencegahan dampak negatif perkawinan usia dini, terutama dalam hal kesiapan menghadapi tekanan psikologis dalam kehidupan rumah tangga.

b. Stress

Dalam konteks perkawinan dini, stres muncul sebagai hasil dari ketidaksiapan menghadapi perubahan dan tanggung jawab baru yang muncul setelah menikah. Pasangan muda, terutama yang masih dalam fase remaja atau dewasa awal, dihadapkan pada tuntutan peran sebagai suami atau istri, pengelola rumah tangga, dan dalam beberapa kasus, sebagai orang tua. Perubahan peran ini tidak jarang menimbulkan kebingungan, tekanan emosional, dan kelelahan psikologis.

Penelitian oleh Nugraheni & Widyaningsih (2023) menunjukkan bahwa: “Pasangan muda yang menikah sebelum usia 20 tahun cenderung mengalami stres emosional yang tinggi akibat tekanan peran baru dan keterbatasan keterampilan adaptif, terutama dalam menyelesaikan konflik dan mengelola ekspektasi pernikahan.”

Selain itu, tingginya ekspektasi sosial dari keluarga dan masyarakat terhadap peran ideal sebagai pasangan atau orang tua, tanpa diimbangi kesiapan mental dan ekonomi, memperparah tingkat stres. Sejalan dengan itu, Rahayu & Fadillah (2022) menambahkan bahwa stres dalam pernikahan dini menjadi pemicu utama ketegangan dalam relasi dan penurunan kualitas komunikasi pasangan.

4. Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, kesejahteraan keluarga tidak direduksi pada kecukupan materi, tetapi mencakup keseimbangan antara aspek lahiriah (sandang, pangan, papan, kesehatan, ekonomi) dan aspek batiniah (keimanan, pendidikan agama, akhlak, stabilitas emosi, dan relasi yang penuh kasih). Tujuan akhirnya adalah

terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (QS. al-Rum: 21) yang beroperasi dalam koridor maqasid al-syari'ah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, indikator kesejahteraan keluarga mencakup: (1) pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyat), (2) kualitas hubungan suami istri dan pola asuh yang beretika, (3) pendidikan agama dan pembentukan karakter, serta (4) kemandirian ekonomi yang dibangun secara halal dan berkeadilan.

Islam memandang bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, pembinaan keluarga harus dimulai dari pembangunan hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak-anak. Suasana rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang adalah cerminan dari konsep *sakinah* yang menjadi cita ideal dalam kehidupan berkeluarga menurut ajaran Islam.

Pandangan ini juga dikemukakan oleh Abdullah Nashih Ulwan dalam karya monumental beliau *Tarbiyatul Aulad fil Islam* (1994), di mana beliau menekankan bahwa kesejahteraan keluarga bersumber dari tanggung jawab moral yang diemban oleh kedua orang tua, terutama dalam mendidik dan membina anak-anak. Tugas utama suami dan istri bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, yang menjaga keluhuran akhlak dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

إِنَّ السَّعَادَةَ الْأُسْرِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى تُلْيَةِ الْحَاجَاتِ الْمَادِيَّةِ فَقَطْ، بَلْ تَشْمَلُ بُعْدًا رُوحِيًّا وَأَخْلَاقِيًّا وَتَرْبَوِيًّا. فَالْعَائِلَةُ الْمُسْلِمَةُ النَّاجِحَةُ هِيَ الَّتِي يُؤَدِّي فِيهَا

الْوَالِدَانِ مَسْئُولَتَهُمَا كَامِلَةً فِي تَرْبِيَةِ الْأَبْنَاءِ، وَتَوْفِيرِ بَيْتِهِ يَسُودُهَا الْحُبُّ وَالسَّكِينَةُ
وَالْتَّفَاهُ، عَلَى أَسَاسِ تَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ وَمَبَادِيهِ

Artinya: “Kesejahteraan keluarga dalam Islam tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, akhlak, dan pendidikan. Sebuah keluarga yang berhasil menurut pandangan Islam adalah keluarga yang di dalamnya kedua orang tua menjalankan tanggung jawab secara utuh dalam mendidik anak-anak, serta mampu menciptakan lingkungan yang dipenuhi kasih sayang, ketenangan, dan saling pengertian, semuanya berlandaskan nilai dan ajaran Islam” (Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, hlm. 143).

Ulwan menegaskan bahwa keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani harus menjadi prioritas utama dalam membangun keluarga Islami. Apabila kebutuhan material terpenuhi namun aspek spiritual dan moral terabaikan, maka yang terjadi adalah kekosongan makna dalam kehidupan berumah tangga. Sebaliknya, jika keseimbangan ini dijaga, maka keluarga akan tumbuh sebagai unit sosial yang kuat, tangguh, dan mampu melahirkan generasi yang saleh dan berakhlak mulia.

Oleh sebab itu, dalam Islam, kesejahteraan keluarga bukanlah semata-mata tujuan duniawi, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral yang bernilai ukhrawi. Keluarga yang dibangun atas dasar iman, takwa, dan cinta karena Allah akan lebih mudah menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh

kembang anggota keluarga secara utuh, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual.

1. Unsur-Unsur Kesejahteraan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam :

a. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Dalam perspektif Islam, aspek ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun dan menjaga kesejahteraan keluarga. Pemenuhan kebutuhan finansial merupakan salah satu tanggung jawab utama yang dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, bahwa laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin atas perempuan dalam lingkup keluarga, di antaranya karena mereka memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.

Firman Allah Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : *“Laki-laki (suami) ialah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”* (QS An-nisa:34)

Dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa kata "قَوَّامُونَ" (qawwāmūn) menunjukkan bahwa laki-laki diberi kelebihan oleh Allah dalam beberapa hal dibanding perempuan, antara lain dari segi

kekuatan fisik, kemampuan berpikir logis, serta peran sosial dan kewajiban memberikan nafkah:

أي يقومون عليهن أمرين ناهين، كما يقوم الولاية على الرعايا، وهو بتفضيل الله تعالى للرجال على النساء وبتقويض القوامه إليهم، لما لهم من الفضل، ولما أوجب الله عليهم من النفقة في أموالهم

"Maksudnya adalah para lelaki menjadi pemimpin atas perempuan dalam hal memerintah dan melarang, sebagaimana para pemimpin atas rakyatnya. Hal ini karena kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki atas perempuan serta tanggung jawab mereka dalam menafkahi dari harta mereka."
(Al-Qurtubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 5, hlm. 168)

Sementara itu, dalam *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki ditunjukkan dalam dua aspek utama: pertama, kelebihan dari sisi kemampuan dan peran kepemimpinan, dan kedua, tanggung jawab finansial:

أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجّت، لما فضله الله عليها، ولأنه ينفق عليها من ماله، فناسب أن يكون قيماً عليها

"Artinya laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, yaitu sebagai kepala, pemegang kendali, dan yang mengatur serta membimbingnya ketika menyimpang."

Itu karena Allah telah melebihkannya atas perempuan, dan karena ia menafkahi dari hartanya. Maka pantas baginya menjadi pemimpin."

(Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, juz 1, hlm. 492).

Kedua tafsir tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab ekonomi adalah elemen yang tidak terpisahkan dari struktur kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Dalam konteks ini, Islam menetapkan bahwa sebelum menikah, seorang laki-laki hendaknya telah memiliki kesiapan finansial yang memadai. Ketidaksiapan dalam aspek ekonomi, terutama dalam perkawinan dini, sering kali menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga karena tekanan hidup yang tidak mampu diatasi secara dewasa.

Kewajiban memberikan nafkah dalam Islam merupakan bagian dari tanggung jawab utama seorang suami terhadap keluarganya. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok yang mendasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan hidup lainnya yang sesuai dengan kemampuan finansial suami dan standar kehidupan yang wajar. Ketentuan ini tidak hanya ditegaskan dalam nash Al-Qur'an, tetapi juga dijelaskan dalam berbagai hadis serta pendapat ulama fikih.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi yang memadai berperan besar dalam menciptakan stabilitas rumah tangga. Kesejahteraan ekonomi memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota keluarga, meminimalkan potensi konflik akibat kesulitan finansial, dan memungkinkan setiap individu dalam keluarga untuk lebih fokus pada pengembangan aspek spiritual, pendidikan, dan emosional. Dengan

tercukupinya aspek lahiriah ini, suasana rumah tangga akan lebih kondusif bagi tumbuh kembang nilai-nilai keislaman dan pembentukan karakter yang baik.

Namun demikian, dalam ajaran Islam, kesejahteraan finansial bukanlah satu-satunya tolok ukur kebahagiaan dalam keluarga. Kesejahteraan yang hakiki justru terletak pada keseimbangan antara kebutuhan materi dan non-materi. Aspek-aspek seperti keimanan, akhlak, ketenangan jiwa, cinta kasih, komunikasi yang sehat, serta tanggung jawab moral dan spiritual, menjadi unsur integral dalam mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis.

Oleh sebab itu, meskipun kemampuan finansial merupakan syarat penting dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga, Islam menempatkan kesejahteraan secara lebih luas sebagai kesatuan antara dimensi lahir dan batin. Sebuah keluarga yang tidak hanya terpenuhi secara ekonomi, tetapi juga kaya secara spiritual dan moral, akan lebih mampu menghadapi tantangan kehidupan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi tumbuhnya generasi yang berkualitas.

b. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Dalam ajaran Islam, kesejahteraan keluarga tidak hanya dibangun melalui aspek ekonomi semata, tetapi juga melalui pemenuhan kebutuhan spiritual yang mendalam. Kesejahteraan spiritual atau rohani merupakan elemen esensial yang menopang kekuatan batin keluarga dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Keluarga yang kuat secara spiritual akan lebih mudah membentuk rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (dipenuhi rahmat Allah SWT).

Salah satu bentuk kesejahteraan spiritual dalam keluarga adalah pendidikan agama sejak dini, yang menjadi tanggung jawab utama orang tua sebagai pendidik pertama dan terdepan bagi anak-anak mereka. Pendidikan ini mencakup pembentukan akidah (tauhid), pelatihan ibadah (seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an), serta penanaman akhlak yang mulia dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Peran orang tua dalam menanamkan nilai spiritual tidak hanya terbatas pada nasihat lisan, tetapi juga melalui keteladanan dalam beribadah dan berperilaku. Dalam lingkungan keluarga yang religius, praktik seperti salat berjamaah di rumah, membaca Al-Qur'an bersama, berdiskusi mengenai kisah para nabi, dan membiasakan ucapan-ucapan dzikir dapat mempererat hubungan batin antaranggota keluarga sekaligus memperkuat keimanan anak-anak.

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Imam al-Ghazali, seorang tokoh besar dalam khazanah pemikiran Islam klasik. Dalam karya monumentalnya *Ihya Ulum al-Din*, beliau menekankan bahwa anak adalah amanah dari Allah yang memiliki potensi untuk dibentuk, ibarat kertas putih yang belum ditulisi. Ia menyatakan:

إِنَّ صَدْرَ الطِّفْلِ خَالٍ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ وَصُورَةٍ، وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ مَا نُفِثَ فِيهِ، وَمَالٌ إِلَى كُلِّ مَا يُمَالُ بِهِ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya hati anak kecil itu laksana kertas kosong yang belum digambar, dan ia siap menerima bentuk apapun yang diberikan kepadanya serta cenderung mengikuti arah yang dibentuk oleh orang tuanya."

(al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Juz 3, hlm. 72)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran sentral dalam menentukan arah spiritual dan moral anak, baik melalui pembiasaan, pendidikan formal, maupun interaksi sehari-hari. Dalam konteks ini, tanggung jawab spiritual bukan hanya terletak pada ibu atau ayah secara individual, melainkan sebagai kerja sama keduanya dalam membentuk rumah tangga yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman.

Kesejahteraan spiritual juga memungkinkan anggota keluarga untuk memiliki ketahanan psikologis dalam menghadapi tekanan hidup. Nilai-nilai seperti keikhlasan, kesabaran, syukur, dan tawakkal, bila ditanamkan sejak kecil dalam lingkungan keluarga, akan membentuk karakter yang tangguh, tenang, dan berorientasi pada ridha Allah dalam setiap aspek kehidupan.

Dengan demikian, keluarga yang sejahtera secara spiritual bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan rohani setiap anggota keluarga, tetapi juga menjadi tempat berlindung yang menumbuhkan ketenteraman dan kedekatan emosional. Lebih jauh lagi, keluarga seperti ini berpotensi melahirkan generasi penerus yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai iman dan akhlak, sebagaimana tujuan utama dari kehidupan berkeluarga dalam Islam.

c. Prinsip Keadilan dan Pembagian Tanggung Jawab

Dalam Islam, kesejahteraan keluarga tidak dapat tercapai tanpa adanya keadilan dan pembagian tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri. Keduanya diposisikan sebagai mitra sejajar dalam membangun rumah tangga

yang harmonis. Hal ini tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : *Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS Al-Baqarah :187).*

Ayat ini menggunakan kata "pakaian" (libas) untuk menggambarkan hubungan antara suami dan istri. Sebagaimana pakaian yang menutupi, melindungi, dan menghiasi tubuh pemakainya, demikian pula hubungan suami dan istri harus saling melindungi, menjaga kehormatan satu sama lain, dan menjadi sumber ketenangan serta kenyamanan. Penafsiran ini didukung oleh para mufasir klasik.

Dalam Tafsir al-Qurṭubi, dijelaskan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ أَيْ سَكْنٌ وَأَمَانٌ لَكُمْ، كَمَا تَكُونُ الثِّيَابُ سِتْرًا وَحِفَظًا

"Mereka (istri-istrimu) adalah tempat ketenangan dan perlindungan bagimu, sebagaimana pakaian menjadi penutup dan pelindung bagi tubuh." (al-Qurṭubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 2)

Demikian pula yang dinyatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya:

هذا يدل على غاية الاندماج والمخالطة والمودة بين الزوجين

"Ini menunjukkan betapa dalamnya keterikatan, interaksi, dan kasih sayang antara suami dan istri." (Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, QS. Al-Baqarah: 187)

Lebih lanjut, konsep keseimbangan peran juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. al-Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829)

Hadis ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Suami bertanggung jawab atas keluarganya secara umum, sedangkan istri bertanggung jawab atas rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Keduanya bukan pesaing, melainkan mitra kerja sama dalam menciptakan keluarga yang sakinah.

Pendapat senada disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang tokoh pemikir hukum Islam Indonesia. Ia menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam pembagian peran rumah tangga bukan didasarkan pada diskriminasi gender, tetapi pada kesesuaian fungsi dan tanggung jawab, menurutnya: "Islam tidak menetapkan hak dan kewajiban berdasarkan dominasi, melainkan keselarasan antara kemampuan dan kodrat. Tujuannya adalah untuk menciptakan rumah tangga yang saling mendukung dan harmonis".

Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dalam Islam menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri. Suami sebagai qawwam bertugas memberi nafkah, membimbing, dan melindungi, sedangkan istri menjalankan peran penting dalam mendidik anak dan menjaga stabilitas rumah tangga. Kedudukan mereka setara di hadapan Allah SWT, dan masing-masing diharapkan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

d. Pentingnya Komunikasi dan Keharmonisan

Komunikasi yang sehat menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Islam memberikan perhatian besar terhadap musyawarah dan dialog dalam pengambilan keputusan keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Surah Ash-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *(juga lebih baik dan lebih kekal) bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S Asy-Syura: 38)*

Ayat ini menggarisbawahi bahwa salah satu ciri orang beriman adalah menyelesaikan urusan mereka melalui prinsip *shūrā* atau musyawarah. Dalam kehidupan rumah tangga, musyawarah menjadi cerminan dari hubungan yang demokratis, saling menghargai, dan berbasis kasih sayang. Dengan komunikasi

yang terbuka dan penuh empati, berbagai masalah yang muncul dalam keluarga dapat dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama, sehingga menghindari dominasi salah satu pihak dan meminimalisir potensi konflik.

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bagian ayat “وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” mengandung makna bahwa umat Islam dianjurkan untuk selalu bermusyawarah dalam segala urusan penting. Ia menegaskan bahwa Rasulullah SAW, sendiri terbiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya meskipun beliau memiliki wahyu dari Allah, sebagai teladan dalam berinteraksi dan mengambil keputusan (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, QS. Asy-Syura: 38).

Dalam praktiknya, komunikasi yang islami dalam keluarga mencakup beberapa hal penting, antara lain: kemampuan menyampaikan pendapat dengan lemah lembut, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, serta mengelola perbedaan pandangan dengan akhlak mulia. Suasana rumah tangga akan menjadi lebih kondusif apabila semua anggota keluarga merasa dihargai dan didengar. Hal ini berkontribusi pada tumbuhnya ikatan emosional yang kuat, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan psikologis bersama.

Dalam literatur pendidikan Islam, dijelaskan bahwa komunikasi yang baik di antara anggota keluarga juga merupakan sarana pembinaan akhlak dan kepribadian. Keteladanan orang tua dalam berkomunikasi akan ditiru oleh anak-anak, sehingga mereka belajar nilai-nilai seperti kesabaran, toleransi, dan kejujuran sejak dini.

Dengan demikian, komunikasi dalam perspektif Islam tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi merupakan sarana ibadah dan pendidikan. Prinsip musyawarah dalam keluarga berperan besar dalam menjaga keutuhan, keharmonisan, serta keberkahan rumah tangga, sejalan dengan cita-cita keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

2. Implementasi Hukum Islam dalam Menjamin Kesejahteraan Keluarga

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar akad lahiriah yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan perjanjian suci (*mitsaqan ghalizān*) yang mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Ia merupakan lembaga ilahiyah yang ditujukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kemanusiaan serta peran sosialnya. Islam memandang pernikahan sebagai jalan utama untuk membina ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat di antara pasangan suami istri.

Konsep "*mitsaqan ghalizān*" dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya ketika menggambarkan ikatan pernikahan sebagai sesuatu yang kuat dan berat tanggung jawabnya. Hal ini termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 21:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"Padahal mereka (istri-istri itu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidzan)." (QS. An-Nisa: 21)

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah komitmen mendalam, bukan sekadar kontrak biasa. Komitmen ini meliputi kesediaan kedua belah pihak untuk menjalankan tanggung jawab bersama demi menciptakan kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan diridhai oleh Allah.

Makna *mitsaqan ghalizān* dijelaskan oleh para ulama tafsir. Dalam Tafsir al-Qurṭubi, istilah ini dimaknai sebagai:

عَهْدًا مُؤَكَّدًا يُشَبِّهُ مَا أُخِذَ عَلَى النَّبِيِّينَ

“Perjanjian yang dikuatkan, yang serupa dengan perjanjian yang diambil atas para nabi.” (al-Qurṭubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur’an*, Juz 5)

Artinya, tanggung jawab dalam pernikahan disetarakan dengan bentuk komitmen agung, yang di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dijalankan.

Rasulullah SAW, juga menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam pernikahan melalui sabdanya:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka (menjadi istri) dengan amanah Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.”
(HR. Muslim, no. 1218)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan amanah dari Allah, dan segala hak dan kewajiban yang muncul dari akad tersebut harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan takwa.

Dalam Kompendium Hukum Islam yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI (2001), dijelaskan bahwa hukum Islam mengatur berbagai aspek penting dalam pernikahan, seperti mahar, nafkah, pengasuhan anak, dan pembagian waris. Semua ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan kestabilan struktur keluarga. Misalnya:

- a. Mahar bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap martabat perempuan, sebagaimana firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada perempuan (istri-istrimu) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (QS. An-Nisa: 4)

- b. Nafkah menjadi kewajiban utama suami sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi, sebagaimana disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang

lain (perempuan), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisā’: 34)

- c. Pengaturan waris, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai ayat, memberikan jaminan keadilan distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan di dalam keluarga.

Semua ketentuan tersebut, menurut para ulama fikih seperti Imam al-Ghazali dan al-Mawardi, merupakan upaya syariat untuk menciptakan ketenteraman dan stabilitas keluarga. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* menekankan bahwa pernikahan adalah jalan untuk menjaga akhlak, memenuhi kebutuhan biologis secara sah, serta membangun generasi yang kuat secara spiritual dan sosial.

Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, penerapan nilai-nilai Islam dalam ranah keluarga tidak hanya bersumber dari ajaran normatif Al-Qur’an dan Hadis, tetapi juga diakomodasi melalui instrumen hukum formal seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan regulasi yudisial lainnya. Salah satu pembaruan penting dalam praktik peradilan agama adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menguatkan upaya negara dalam melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga dari praktik perkawinan dini.

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI tidak hanya mengatur mekanisme formal seperti akad, talak, dan

waris, tetapi juga memuat prinsip-prinsip substansial terkait tanggung jawab dan keadilan dalam rumah tangga. Misalnya, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KHI secara eksplisit menetapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan membina anak-anak mereka, baik dari aspek jasmani maupun rohani. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga dalam hukum Islam bersifat holistik, meliputi aspek ekonomi, spiritual, moral, dan intelektual.

"Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri."
(Pasal 45 KHI).

Lebih lanjut, munculnya PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan respons terhadap meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia. Regulasi ini secara eksplisit menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin hanya dapat dikabulkan jika terdapat alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat, serta mewajibkan hakim mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama telah bergerak ke arah perlindungan yang lebih kuat terhadap hak anak dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.

Pembaruan hukum ini juga mencerminkan semangat Islam dalam menjaga maslahat (*jalb al-maṣalih*) dan menolak kerusakan (*dar al-mafasid*) dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan fiqh klasik dan kontemporer, perlindungan terhadap keluarga dan anak merupakan maqāṣid al-syara'ah yang utama. Seperti dijelaskan oleh al-Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfa*, salah satu

tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang mencakup tanggung jawab dalam mengatur pernikahan dan pengasuhan anak secara adil dan beradab.

Dengan demikian, implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak berhenti pada pembentukan norma, tetapi juga terus berkembang melalui pembaruan regulasi untuk menjawab dinamika sosial yang kompleks. KHI dan PERMA No. 5 Tahun 2019, sebagai representasi dari harmonisasi antara hukum syariat dan hukum positif, menjadi mekanisme perlindungan hukum yang integral dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Peran Negara dan Masyarakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga

Dalam kerangka pembangunan keluarga yang sejahtera, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, dan hukum yang kondusif bagi keberlangsungan dan keharmonisan institusi keluarga. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki kontribusi besar dalam pembentukan masyarakat yang sehat dan berkeadilan, sehingga peran negara tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan struktur keluarga tersebut.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syari‘ah*, negara memiliki peran strategis yang tak hanya administratif atau regulatif, tetapi juga proaktif dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan keluarga. Pendekatan ini mencakup perlindungan hak anak, pemberdayaan perempuan secara sosial dan domestik, serta penyediaan akses pendidikan, ekonomi, dan

kesehatan yang inklusif. Negara harus mampu merumuskan kebijakan berdasarkan maqasid al-syari'ah seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* yang adaptif dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat modern (Mutmainah et al.,2024; 23).

Salah satu bentuk konkret dari pendekatan tersebut adalah upaya negara dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak, seperti melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta program-program perlindungan sosial berbasis keadilan gender dan spiritualitas keluarga. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam yang menuntut terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Lebih lanjut, negara juga diharapkan berperan dalam mendorong akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, guna memastikan setiap anggota keluarga terutama anak-anak dan perempuan dapat berkembang secara optimal. Dalam konteks masyarakat Muslim, kebijakan semacam ini tidak hanya mencerminkan perhatian negara terhadap hak-hak sipil, tetapi juga menjadi perwujudan dari komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam membina keluarga yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, negara dalam kerangka negara-bangsa modern, memiliki fungsi strategis sebagai fasilitator, pelindung, dan pengarah dalam pembinaan keluarga. Peran ini menjadi semakin penting ketika menghadapi tantangan sosial kontemporer seperti perkawinan dini, kemiskinan struktural, serta

kekerasan berbasis gender yang membutuhkan pendekatan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis nilai spiritual Islam.

Selain peran negara, masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif strategis dalam membentuk kondisi sosial yang mendukung terciptanya keluarga harmonis dan sejahtera. Institusi sosial seperti majelis ta'lim, madrasah/pesantren, dan organisasi keagamaan memainkan peran penting sebagai penjaga nilai, agen internalisasi etika agama, serta medium penanaman prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab keluarga.

Melalui forum-forum tersebut, masyarakat secara langsung mentransmisikan pemahaman tentang kesiapan menikah, pembagian peran dalam rumah tangga, serta penyelesaian konflik secara islami. Studi oleh Widiyanti & Fahmudin (2023) menunjukkan bahwa metode pendidikan Islam berbasis partisipatif seperti pendidikan keluarga sakinah di Masjid dan Majelis Ta'lim berhasil memperkuat ketahanan rumah tangga dan meningkatkan kualitas relasi antar anggota keluarga.

Temuan lain oleh Ismail (2024) menegaskan bahwa peran masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengajian, konseling keluarga, dan pelatihan keterampilan berkontribusi signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam komunitas lokal.

Fungsi sosial masyarakat tidak hanya melengkapi peran negara, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator perubahan budaya dan perilaku, khususnya dalam membangun keluarga yang selaras dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan

rahmah. Teori sosiologi agama menyatakan bahwa masyarakat memegang kekuatan struktural dan kultural yang mampu memperkuat sistem nilai keluarga serta mengarahkan perilaku individu pada norma agama dan sosial yang ideal (Gusmirawati & Amelia, 2024).

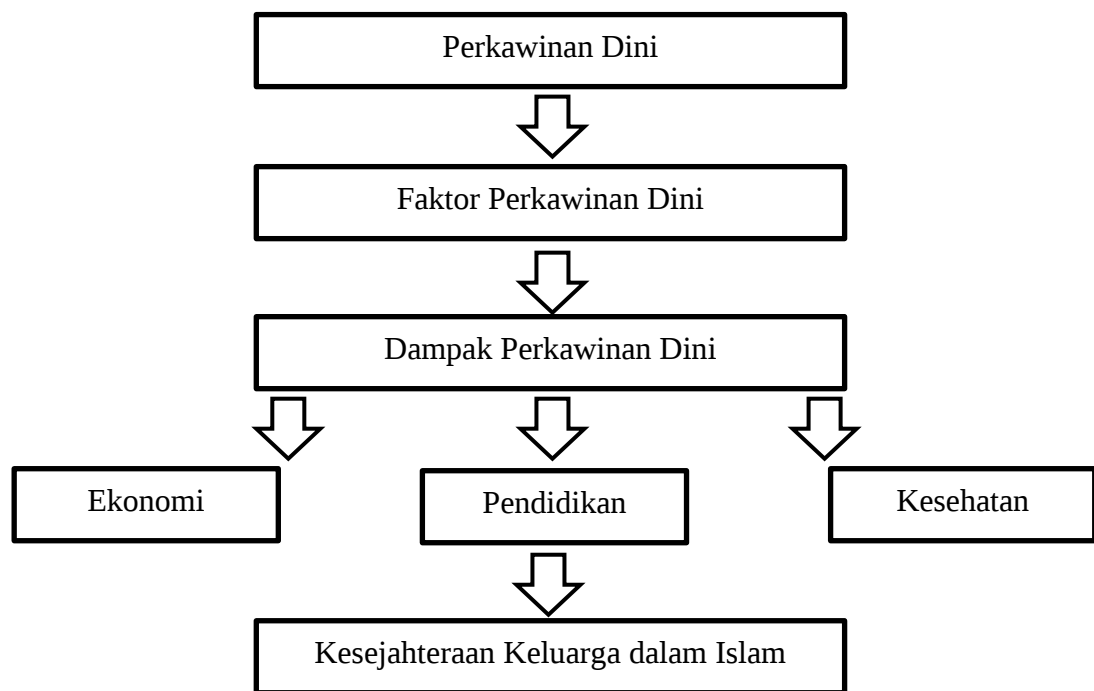
Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, sinergi antara negara dan masyarakat menjadi pilar utama dalam menjaga *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-irdh* (kehormatan keluarga). Hal ini menegaskan bahwa perlindungan keluarga oleh syariat Islam tidak hanya dilaksanakan secara formal melalui regulasi, tetapi juga secara sosial melalui internalisasi nilai dan praktik kolektif masyarakat. Institusi sosial seperti majelis ta'lim, pesantren/madrasah, dan organisasi kemasyarakatan memegang peran sentral sebagai media pendidikan nilai Islam tentang keadilan, kasih sayang, pembagian peran keluarga, dan resolusi konflik yang adil dan proporsional. Studi menunjukkan bahwa sinergi ini efektif memperkuat ketahanan keluarga dan kelestarian nilai institusional dalam masyarakat (Musari, 2024; 71).

Imam asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menekankan bahwa *maqasid al-syari'ah* tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga kemaslahatan umum dan menolak kerusakan sosial secara bersama-sama. Maka, keberhasilan dalam membangun keluarga yang utuh dan harmonis juga bergantung pada peran kolektif masyarakat dalam mengawal nilai dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi menjadi subjek transformasi sosial yang aktif dan partisipatif. Keterlibatan mereka

dalam pembinaan keluarga harus difasilitasi oleh negara, namun juga harus tumbuh dari kesadaran iman dan kepedulian sosial terhadap nasib generasi yang akan datang.

B. Kerangka Berpikir



C. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Peneliti	Hasil	Perbedaan/ Persamaan
1.	Upaya prevensif KUA dalam menangani pernikahan dini pada masa pandemi (2021).	Teddy Parhan	KUA mensosialisasikan aplikasi zoom batas melakukan pernikahan pada masa pandemi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.	Kedua penelitian membahas tentang perkawinan dini dan dampaknya. Kedua studi mempertimbangkan peran intuisi dan masyarakat dalam menangani perkawinan dini. Penelitian Teddy fokus pada upaya preventif KUA selama pandemi, sedangkan skripsi ini meneliti dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga.

				Penelitian Teddy menggunakan pendekatan normatif empiris, sedangkan skripsi ini menggunakan metode kualitatif (<i>field research</i>).
2.	Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian (2020).	Muhammad Fahrezi	Bahwa pernikahan yang dilakukan di usia muda sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal ekonomi dan psikologis. Selain itu, cenderung belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perceraian.	Kedua penelitian membahas mengenai dampak negatif perkawinan dini dan akibat dari perkawinan dini terhadap kehidupan dalam rumah tangga. Penelitian Fahrezi fokus pada tingkat perceraian akibat dari perkawinan dini, sedangkan skripsi ini terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian Fahrezi menggunakan deskriptif

				kualitatif dengan studi literatur, sedangkan skripsi ini menggunakan kualitatif (<i>field research</i>).
3.	Maraknya kasus MBA sebagai tanda turunnya moral agama pada anak di bawah umur (2023).	Hisny Fahrussalam	Bahwa peningkatan kasus MBA di Indonesia menjadi indikator penurunan moral dan nilai agama di kalangan anak-anak di bawah umur.	Kedua penelitian ini membahas perkawinan dini. Penelitian menggunakan perspektif islam. Penomena MBA sebagai penurunan moral agama, sementara dalam kajian yang saya lakukan meneliti dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Artikel tersebut meng- gunakan studi pustaka, sedangkan skripsi ini menggunakan studi

				kasus.
4.	Strategi sekolah dalam mengatasi problematika pernikahan dini melalui pendidikan agama islam (2024).	Idrawani Pohan	Sekolah memperkuat kurikulum agama Islam dengan menekankan nilai-nilai agama seperti dampak pernikahan dini, pentingnya menikah hingga usia yang cukup dan kesetaraan gender.	Penelitian membahas mengenai perkawinan dini dan dampaknya. Pentingnya upaya dalam pencegahan perkawinan dini melalui pendidikan dan agama. Penelitian Indrawani fokus pada strategi sekolah dalam menangani perkawinan dini melalui pendidikan agama islam, sedangkan penelitian skripsi ini pada dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga.

				Penelitian Indrawani mengenai institusi pendidikan, sedangkan skripsi ini mengenai keluarga.
5.	Analisis dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi di kabupaten empat lawang (2022).	Vika Tri Zelharsandy	Bahwa dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi pada ibu ialah anemia, keguguran, pendarahan dan pada bayi yang lahir prematur.	Kedua penelitian membahas mengenai dampak negatif dari perkawinan dini. Kedua penelitian bertujuan memberikan pemahaman untuk mencegah perkawinan dini. Penelitian Zelharsandy berfokus pada dampak kesehatan reproduksi, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesejahteraan keluarga. Penelitian Zelharsandy menggunakan pendekatan fenomenologi, sedangkan

				penelitian ini menggunakan studi kasus melalui hukum islam.
--	--	--	--	---

Fenomena perkawinan dini telah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, terutama karena dampak yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan keluarga tidak dapat diabaikan. Berdasarkan berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat bahwa perkawinan pada usia yang belum matang sering kali berimplikasi negatif, baik dari segi ekonomi, psikologis, sosial, maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji ulang dampak-dampak tersebut melalui pendekatan hukum Islam, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual.

Studi ini disusun dengan menelaah secara kritis berbagai hasil penelitian yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik pembahasan. Penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terdahulu tidak hanya dimaksudkan sebagai penguat kerangka teori dan landasan pustaka, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perbandingan yang konstruktif terhadap hasil temuan yang akan diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah atau kekosongan yang mungkin belum sepenuhnya tergarap dalam studi-studi sebelumnya, terutama dari sudut pandang normatif keislaman.

Selain sebagai upaya memperkuat dasar teoritis, pemanfaatan penelitian terdahulu juga menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan relevansi ilmiah dari penelitian yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip akademik bahwa setiap riset baru semestinya dibangun di atas fondasi pengetahuan yang telah ada, agar menghasilkan kontribusi yang lebih bermakna dan aplikatif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan kesejahteraan keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang berangkat dari data di lapangan, memanfaatkan teori-teori yang telah ada sebagai dasar penjelasan, dan pada akhirnya dapat menghasilkan teori baru (Nasution, 2023:34). Adapun jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research), yakni studi yang dilakukan untuk memahami latar belakang persoalan, kondisi aktual suatu peristiwa, serta dinamika interaksi dalam lingkungan sosial tertentu secara alami.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan subjek dan objek penelitian sehingga dapat menemukan masalah dan kemudian menganalisisnya. Analisis dilakukan untuk menghubungkan data dengan perspektif hukum islam.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Desa, Cipinang luas wilayahnya 996,625 Ha, terdiri dari 8 RW, 41 RT dan 4 Dusun yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3 dan Dusun 4 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Jarak dari Desa Cipinang ke ibu kota Kecamatan 3 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Bogor 48 Km, jarak ke ibu kota Provinsi di Bandung 126. Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 78 Km penelitian ini dilakukan pada tanggal 12-16 Juni 2025. Pukul 14.00-16.00.

C. Deskripsi Posisi Penelitian

Desa Cipinang ke ibu kota Kecamatan 3 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Bogor 48 Km, jarak ke ibu kota Provinsi di Bandung 126. Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 78 Km. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami secara menyeluruh perspektif hukum islam terhadap dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yang berarti peneliti berusaha menggambarkan kejadian di lapangan sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut (Nasution 2023:71).

D. Informan Penelitian

Tabel berikut menyajikan data sebagai sampel pelaku perkawinan dini di kampung bincarung, salah satu kampung di Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

No	Nama	Jenis Kebutuhan	Umur
1.	N	Wawancara, Observasi	14
2.	L	Wawancara, Observasi	15
3.	R. A	Wawancara, Observasi	18
4.	I	Wawancara, Observasi	18
5.	M	Wawancara, Observasi	17

Tabel berikut menyajikan data penduduk Desa Cipinang.

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dusun 1	2212	1987	
2.	Dusun 2	2278	1896	
3.	Dusun 3	2299	1758	
4.	Dusun 4	2457	1957	
Jumlah		9246	7598	16.844

Tabel perbandingan antara data nasional dan data lokal (Desa Cipinang) terkait perkawinan dini.

Aspek	Data Nasional (UNICEF, BKKBN, PA Cikarang, dsb.)	Data Lokal (Desa Cipinang – Hasil Wawancara & Observasi)
Usia Pernikahan	Rata-rata usia pernikahan dini: 15–18 tahun (masih di bawah batas minimal UU No. 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun)	Usia pernikahan dini: 14–17 tahun, banyak pasangan menikah tanpa dokumen sah, hanya melalui tokoh agama lokal
Motif Perkawinan Dini	Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, kehamilan di luar nikah, tekanan budaya	Umumnya karena desakan orang tua, faktor adat/kebiasaan, dan menghindari pergaulan bebas
Pendidikan Pasangan	Banyak remaja menikah sebelum menyelesaikan pendidikan menengah	Mayoritas hanya lulus SD/SMP, tidak melanjutkan sekolah setelah menikah

Aspek	Data Nasional (UNICEF, BKKBN, PA Cikarang, dsb.)	Data Lokal (Desa Cipinang – Hasil Wawancara & Observasi)
Dampak Ekonomi	Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, ketergantungan pada orang tua, rentan perceraian	Tidak memiliki pekerjaan tetap, beberapa bergantung pada orang tua atau kerja serabutan setelah menikah
Kesehatan Reproduksi	Risiko kehamilan usia muda: anemia, stunting, komplikasi persalinan (sumber: WHO, BKKBN)	Tidak ada pemeriksaan kehamilan yang layak, beberapa kasus mengalami komplikasi karena kurangnya akses layanan kesehatan
Akses terhadap Perlindungan Hukum	UU No. 16 Tahun 2019, UU Perlindungan Anak, PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai landasan hukum dispensasi nikah	Banyak keluarga tidak memahami batas usia pernikahan dalam undang-undang dan tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA
Kesadaran terhadap Hukum Islam	Cenderung normatif: pemahaman terbatas, namun meningkat melalui kampanye lembaga keagamaan	Masih lemah, hukum Islam sering dijustifikasi secara budaya, bukan berdasarkan prinsip fiqh yang sesuai maqasid al-syari'ah

Dari perbandingan ini terlihat bahwa fenomena perkawinan dini di tingkat lokal memperkuat tren nasional, tetapi dengan tantangan yang lebih kompleks karena faktor budaya dan minimnya edukasi hukum. Oleh sebab itu, penelitian dengan pendekatan hukum Islam berbasis kontekstual lokal sangat dibutuhkan untuk: memberi pemahaman yang benar tentang nilai-nilai syariat dalam pernikahan, menjadi landasan advokasi kebijakan berbasis masyarakat,

menyediakan referensi akademik dan praktis untuk pemerintah desa, KUA, dan tokoh masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, berbagai metode pengumpulan data digunakan, masing-masing bertujuan mendapatkan informasi yang menyeluruh dan mendalam tentang dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Teknik ini mencakup:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang peneliti lakukan wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang memiliki sifat lentur dan tidak kaku, di mana peneliti tidak memakai panduan pertanyaan yang tersusun secara detail dan sistematis dalam proses pengumpulan data. Pedoman yang digunakan hanya berupa poin-poin utama atau garis besar dari topik yang ingin digali dalam wawancara (Nasution, 2023:99). Teknik wawancara ini dilakukan terhadap berbagai informan, khususnya tokoh agama dan masyarakat setempat.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan untuk masalah penelitian dan menilai bukti atau kepercayaan adalah definisi dari dokumentasi (Nasution 2023:64). Maka dari itu, peneliti akan mengumpulkan dokumen yang relevan, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

c. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi terhadap dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga perspektif hukum islam yang berada di Desa Cipinang. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dan

mendeskripsikan aktivitas, orang, dan peristiwa dari sudut pandang peneliti (Nasution 2023:96). Tujuan observasi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga tersebut.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono adalah bersifat induktif. Ini berarti mengumpulkan data, membuat pola hubungan atau membuat hipotesis dan kemudian mengulangi analisis untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau tidak (Nasution 2023:131). Peneliti telah melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan dini yang berada di Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Dalam penelitian ini metode analisis data digunakan secara sistematis yaitu menggunakan tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Proses reduksi data yaitu merangkum, menyaring hal-hal penting, memfokuskan pada informasi yang relevan, mengidentifikasi tema atau pola utama, serta menghilangkan data yang dianggap tidak relevan untuk analisis (Nasution 2023:132).

b. Penyajian Data

Setelah melakukan proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data agar lebih mudah dipahami dan terlihat secara sistematis (Nasution 2023:132). Penyajian data dapat berbentuk tabel yang terstruktur, grafik, cerita deskriptif yang terstruktur atau visualisasi yang mempermudah interpretasi informasi. Tujuan penyajian data ini adalah untuk memberikan

gambaran yang jelas dan membantu peneliti memahami bagaimana variabel berinteraksi satu sama lain.

c. Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir dari teknik analisis data menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan serta verifikasi (Nasution 2023:133). Peneliti memeriksa data untuk mengetahui dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga perspektif hukum islam. Hasilnya bersifat tematik dan menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti juga memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

G. Validasi Data

Validasi data dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah valid dan andal. Salah satu metode yang digunakan adalah triangulasi, yaitu verifikasi data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu dan metode (Ratnaningtyas et al. 2023:48). Teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (Ratnaningtyas et al. 2023:48). Dengan memeriksa berbagai sudut pandang, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang mereka peroleh valid dan tidak bias terhadap salah satu narasumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diterapkan untuk memastikan keakuratan data dengan

melakukan verifikasi informasi dari sumber yang sama melalui berbagai metode pengumpulan data yang berbeda (Ratnaningtyas et al., 2023:49). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti memeriksa pola komunikasi dalam keluarga dengan melihat langsung bagaimana komunikasi berjalan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab perkawinan dini di Desa Cipinang

Perkawinan yang terjadi pada usia dini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; faktor pendidikan, faktor sosial, ekonomi, orang tua dan kemauan sendiri.

a. Faktor Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas penduduk Desa Cipinang memiliki tingkat pendidikan yang rendah: 66,77% belum pernah mengenyam pendidikan, 8,51% tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 14,4% hanya menamatkan SD, 12,3% menamatkan SLTP, 3,6% menamatkan SLTA, sementara yang berpendidikan strata 1 hanya sebesar 0,06% dan strata 3 sebesar 0,02%. Data ini menunjukkan adanya keterbatasan akses maupun minat terhadap pendidikan formal, yang pada gilirannya memengaruhi cara pandang masyarakat dalam menyikapi pernikahan usia dini.

Pendidikan sejatinya memiliki peran fundamental dalam membentuk pola pikir dan kematangan kepribadian. Rendahnya pendidikan membuat masyarakat kurang memiliki wawasan tentang dampak jangka panjang dari perkawinan dini, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum. Akibatnya, perkawinan dini kerap dianggap sebagai jalan keluar yang wajar tanpa mempertimbangkan risiko

serius yang mungkin timbul, seperti ketidaksiapan mental, gangguan pendidikan, serta masalah sosial dan ekonomi di kemudian hari.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Divisi Umum Desa Cipinang (16 Juni 2025) yang menyatakan bahwa

“Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam membentuk pola pikir dan cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Tingkat pendidikan yang dimiliki individu umumnya berbanding lurus dengan kematangan kepribadian serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan divisi umum Desa Cipinang (16 Juni 2025), “Pendidikan menjadi suatu hal yang dapat membedakan pandangan seseorang dan rata-rata tingkat pendidikan menunjukkan kematangan kepribadian. Sangat disayangkan pola pikir masyarakat terkait perkawinan dini tidak melihat kepada dampak bagi anaknya.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan dini. Rendahnya wawasan dan keterbatasan pengetahuan menyebabkan sebagian besar orang tua kurang menyadari dampak negatif jangka panjang dari perkawinan dini terhadap masa depan anak-anak mereka, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana memperoleh keterampilan akademik, tetapi juga sebagai modal sosial dan kultural yang menentukan kualitas pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan merupakan determinan utama dalam tingginya angka perkawinan dini di Desa Cipinang. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan perlu menjadi prioritas, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengambil keputusan terkait masa depan anak-anak mereka.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial sangat berperan dalam mendorong praktik perkawinan dini, khususnya di lingkungan dengan norma konservatif. Dalam banyak masyarakat, khususnya pedesaan, terdapat pandangan bahwa perempuan akan lebih terhormat jika menikah di usia muda untuk menjaga nama baik keluarga. Selain itu, adanya tekanan sosial dari tetangga atau tokoh masyarakat sering membuat orang tua merasa perlu segera menikahkan anaknya, agar tidak dianggap gagal dalam mendidik anak. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Divisi Umum Desa Cipinang;

“Setiap kali saya diberi kesempatan untuk memberikan wejangan dalam kegiatan perpisahan sekolah, saya selalu menyampaikan pesan-pesan moral yang berkaitan dengan masa depan anak-anak, terutama mengenai risiko dan dampak dari praktik perkawinan usia dini. Saya menegaskan kepada para siswa dan siswi bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara terburu-buru, apalagi jika usia mereka masih sangat muda dan belum cukup matang secara fisik maupun mental. Saya selalu mengingatkan mereka untuk tidak mudah menyetujui keputusan menikah apabila belum siap secara menyeluruh, baik dari segi usia, pendidikan, maupun pemahaman tentang tanggung jawab rumah tangga.”

“Namun, dalam kenyataan yang saya temui di lapangan, tidak jarang para orang tua justru memiliki pandangan yang berbeda. Ketika saya menekankan pentingnya menunda pernikahan hingga anak-anak benar-benar siap, mereka sering merespons dengan mengatakan, Kalau sudah bertemu jodohnya, tidak bisa ditolak. Pandangan seperti ini mencerminkan bahwa masih banyak orang tua yang menganggap pernikahan sebagai takdir yang tidak dapat dielakkan, tanpa mempertimbangkan kesiapan anak secara menyeluruh. Hal inilah yang menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan perkawinan dini di masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Divisi Umum Desa Cipinang, 16 Juni 2025)

Pernyataan hasil wawancara dengan Divisi Umum Desa Cipinang (16 Juni 2025) mengungkapkan betapa kuatnya pengaruh faktor sosial dalam mendorong praktik perkawinan dini, khususnya di lingkungan pedesaan dengan norma konservatif. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan penelitian yang menunjukkan

bahwa perkawinan dini seringkali tidak semata-mata didorong oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh konstruksi sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat (Sari, 2023).

Pertama, terdapat norma sosial yang menempatkan pernikahan pada usia muda sebagai simbol kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, perempuan yang menikah lebih awal dianggap mampu menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma negatif dari masyarakat. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar, termasuk dari tokoh masyarakat dan tetangga, semakin memperkuat persepsi tersebut. Orang tua merasa berkewajiban menikahkan anaknya agar tidak dicap sebagai keluarga yang gagal mendidik.

Kedua, meskipun pihak berwenang, seperti perangkat desa atau tenaga pendidik, telah berupaya memberikan edukasi mengenai risiko perkawinan usia dini, realitas di lapangan menunjukkan adanya benturan pemahaman. Anak-anak diingatkan untuk tidak terburu-buru menikah dan menunggu kesiapan emosional, mental, serta ekonomi, namun orang tua kerap berpegang pada keyakinan tradisional bahwa jodoh merupakan takdir yang tidak dapat ditolak. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pesan edukatif dengan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dalam masyarakat.

Ketiga, pernyataan tersebut menegaskan bahwa pencegahan perkawinan dini bukan hanya persoalan meningkatkan kesadaran individu remaja, tetapi juga menyentuh aspek sosial-kultural masyarakat. Norma dan pandangan konservatif yang memengaruhi pola pikir orang tua sering kali menjadi hambatan utama dalam upaya perubahan perilaku. Oleh karena itu, program pencegahan

perkawinan dini perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial yang berpengaruh dalam membentuk opini publik, sehingga pesan yang disampaikan tidak sekadar berupa imbauan, tetapi juga mendapat legitimasi dari otoritas sosial yang dihormati oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, pernyataan ini memperlihatkan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberlangsungan praktik perkawinan dini. Intervensi yang dilakukan hendaknya tidak hanya fokus pada anak atau remaja, tetapi juga menyasar orang tua dan komunitas, agar tercipta perubahan paradigma kolektif mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

c. Faktor Ekonomi

Kekurangan ekonomi menjadi pendorong utama lain dalam perkawinan dini. Dalam situasi ekonomi yang sulit, keluarga dapat melihat pernikahan sebagai jalan keluar untuk mengurangi jumlah tanggungan. Adapun pekerjaan masyarakat Cipinang: 38,9% tidak bekerja, IRT 25,1%, ASN 0,06%, buruh 13,2%, pelajar 10,98% dan sebagiannya. Anak perempuan kerap dinikahkan karena dianggap beban, dan dengan menikahkannya, beban finansial berpindah ke pihak suami atau keluarga laki-laki. Divisi umum Desa Cipinang mengatakan :

Seorang informan dari divisi umum Desa Cipinang menjelaskan bahwa “salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan dini adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil”. Menurutnya, banyak orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka, khususnya anak perempuan, beban finansial keluarga akan berkurang karena kebutuhan hidup anak tersebut selanjutnya akan ditanggung oleh pihak suami. Pandangan ini muncul dari keyakinan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi cepat untuk meringankan kesulitan ekonomi rumah tangga yang dialami”.

Hal senada juga diungkapkan oleh sekretaris desa. Ia menuturkan bahwa “meskipun alasan ekonomi merupakan faktor yang cukup menonjol, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak-anak remaja mereka juga turut berperan besar. Menurutny, ketika orang tua mengetahui anak mereka mulai menjalin hubungan pacaran, banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk segera menikahkan anak tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap tidak diinginkan, seperti hubungan pranikah atau kehamilan di luar nikah, yang dinilai dapat merusak kehormatan keluarga. Dengan demikian, keputusan orang tua di Desa Cipinang untuk menikahkan anak pada usia muda tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh tekanan sosial dan kekhawatiran terhadap perilaku remaja di tengah semakin terbukanya pergaulan. Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi antara faktor ekonomi dan faktor sosial-psikologis dalam memengaruhi praktik perkawinan dini”.

Kondisi ekonomi yang memburuk terbukti menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik perkawinan dini, khususnya di masyarakat pedesaan seperti Desa Cipinang. Data wawancara menunjukkan bahwa sebagian orang tua memandang pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial keluarga dan mengalihkan tanggungan ke pihak suami.

Hasil penelitian Najwa Khairina & Muhammad Azhar Tridharma Putra (2023) menemukan bahwa individu yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki peluang 13-15 % lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang menikah lebih lambat. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat di Cipinang, dimana rendahnya peluang pendidikan dan penghasilan mendorong orang tua mengambil keputusan pernikahan dini sebagai jalan keluar jangka pendek.

Temuan lain dari penelitian Isnawati Hidayah et al. (2024) menunjukkan bahwa anak yang lahir dari orang tua yang menikah dini lebih rentan mengalami ketidakamanan pangan, kekurangan gizi, serta stunting. Kondisi ini mencerminkan konsekuensi intergenerasional yang merugikan, di mana

ketidakmampuan ekonomi keluarga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Penelitian global oleh program *Yes I Do!* (BMC Public Health, 2023) juga menguatkan temuan tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa tekanan ekonomi, disertai norma sosial, sering menjadikan pernikahan dini sebagai praktik yang diterima secara sosial terutama sebagai strategi mitigasi terhadap risiko kehamilan remaja dan tekanan norma budaya.

d. Faktor Orang Tua

Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung tidak memahami dampak negatif dari perkawinan dini, seperti gangguan kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga terhentinya pendidikan anak. Ketidaktahuan ini membuat mereka menganggap bahwa menikahkan anak adalah pilihan terbaik.

Salah seorang warga Desa Cipinang dalam wawancara yang dilakukan pada 14 Juni 2025 menyampaikan pandangannya mengenai praktik perkawinan dini. Ia menegaskan “bahwa keputusan menikahkan anak pada usia muda sering kali bukan semata-mata lahir dari keinginan anak itu sendiri, melainkan merupakan pilihan orang tua untuk menghindarkan anak dari risiko pergaulan bebas”. Informan tersebut mengungkapkan, “Daripada anak saya terjerumus dalam pergaulan bebas, lebih baik saya menikahkannya. Terlebih lagi, ketika anak sudah memiliki pacar dan ada lamaran yang datang, maka tidak pantas menolak jodoh karena dianggap pamali.”

Pernyataan ini menggambarkan adanya kekhawatiran mendalam dari orang tua terhadap potensi perilaku yang dinilai menyimpang, seperti hubungan pranikah atau interaksi bebas antara remaja laki-laki dan perempuan. Selain faktor moral dan sosial, aspek budaya lokal juga berperan penting. Ungkapan “*pamali*”

menunjukkan bahwa terdapat norma adat yang menekankan larangan menolak lamaran, yang dipersepsikan dapat membawa konsekuensi buruk bagi keluarga apabila dilanggar. Dengan demikian, faktor budaya dan kepercayaan masyarakat turut memperkuat keputusan orang tua untuk menikahkan anak di usia dini.

Konteks ini menegaskan bahwa perkawinan dini di Desa Cipinang tidak hanya dipicu oleh kekhawatiran moral terhadap pergaulan remaja, tetapi juga diperkuat oleh konstruksi sosial-budaya yang masih memandang perkawinan sebagai solusi utama dalam menjaga kehormatan keluarga.

Dalam kultur patriarkal, keputusan orang tua seringkali bersifat mutlak. Anak, terutama perempuan, tidak memiliki ruang untuk menolak perjodohan atau rencana pernikahan yang telah diaturkan. Ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang antara anak dan orang tua.

e. Kemauan Sendiri

Tidak sedikit pula kasus di mana anak atau remaja sendiri menginginkan untuk menikah di usia dini. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti dorongan cinta, ketidaktahuan tentang risiko jangka panjang, atau pengaruh dari media sosial dan lingkungan pergaulan. Namun, pilihan ini sering kali dibuat tanpa pertimbangan matang dan cenderung bersifat emosional (Putra, Lestari, 2021). Salah seorang pelaku perkawinan dini (I) mengatakan:

"Pada awalnya, saya memiliki keinginan kuat untuk menikah karena merasa sudah mampu dan siap mengelola rumah tangga, meskipun saya masih di bawah umur. Namun, setelah menikah, saya merasakan bahwa kehidupan rumah tangga ternyata jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan sebelumnya. Banyak hal yang tidak saya persiapkan, mulai dari tanggung jawab ekonomi, mengatur

kebutuhan sehari-hari, hingga menyesuaikan diri dengan pasangan. Semua itu membuat saya menyadari bahwa kesiapan emosional dan mental ternyata sangat penting dalam menjalani pernikahan." (Berdasarkan wawancara 15 Juni 2025).

Pernyataan serupa di sampaikan oleh R "saya dulu berpikir bahwa menikah muda akan membuat hidup saya lebih bahagia dan stabil. Saya merasa sudah siap menjadi seorang istri meskipun masih remaja. Namun, setelah menjalani kehidupan rumah tangga, saya menyadari banyak sekali tantangan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Mulai dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, perbedaan pendapat dengan pasangan, hingga tekanan dari keluarga besar. Semua ini membuat saya merasa bahwa menikah ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan, dan kesiapan mental jauh lebih penting daripada sekadar keinginan."

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi awal dengan realitas yang dihadapi setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Dorongan emosional dan keyakinan subjektif mengenai kesiapan sering kali membuat remaja merasa mampu mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Namun, dalam praktiknya, kurangnya kematangan emosional, psikologis, serta minimnya pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan rumah tangga menimbulkan tekanan dan kekecewaan. Hal ini memperkuat temuan sejumlah penelitian terbaru yang menyatakan bahwa keputusan menikah pada usia dini umumnya dilandasi oleh faktor emosional dan romantisasi hubungan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang yang akan dihadapi.

2. Dampak-dampak perkawinan dini

a. Aspek Ekonomi

Perkawinan di usia muda seringkali berimplikasi serius terhadap kondisi finansial pasangan. Umumnya, individu yang menikah dini belum memiliki kemampuan ekonomi yang stabil. Mereka belum bekerja atau masih belum memiliki keahlian yang cukup untuk memperoleh penghasilan layak. Hal ini

menyebabkan pasangan muda lebih bergantung pada orang tua atau keluarga, bahkan dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga besar mereka.

Ketika pendidikan terhenti karena perkawinan, maka peluang untuk memperoleh pekerjaan formal pun semakin kecil. Sebagai akibatnya, pasangan tersebut kerap terjebak dalam sektor kerja informal dengan penghasilan yang rendah. Situasi ini memperkuat rantai kemiskinan antargenerasi, di mana kemiskinan diturunkan dari orang tua kepada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Desa Cipinang (inisial R) pada 17 Juni 2025, ia menyampaikan: "Sejak saya menikah di usia 17 tahun, kehidupan rumah tangga terasa sangat berat. Saya dan suami sama-sama belum memiliki pekerjaan tetap, sementara kebutuhan terus meningkat. Karena saya harus berhenti sekolah setelah menikah, saya tidak punya ijazah untuk melamar kerja yang lebih baik. Akhirnya, kami hanya bisa bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sekarang, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kami masih sering bergantung pada orang tua. Kadang saya merasa menikah dini justru membuat keadaan ekonomi keluarga saya semakin sulit."

Pernyataan ini sejalan dengan kondisi objektif yang terlihat di Desa Cipinang, di mana sebagian besar penduduk masih menghadapi keterbatasan pendidikan dan pekerjaan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 38,9% warga tidak bekerja, 25,1% berstatus ibu rumah tangga, dan 13,2% bekerja sebagai buruh harian. Sementara itu, jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan hingga SLTA hanya 3,6%, dan yang mencapai perguruan tinggi sangat minim (kurang dari 1%).

Keterbatasan ini membuat pasangan yang menikah dini sulit memperoleh pekerjaan di sektor formal. Sebagaimana ditekankan oleh Sukmawati dan Wardani (2024:115), rendahnya tingkat pendidikan yang diakibatkan oleh perkawinan dini menyebabkan remaja lebih rentan masuk ke sektor kerja informal

dengan pendapatan rendah. Situasi ini memperkuat siklus kemiskinan, karena anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut juga tumbuh dalam keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan yang sama.

Dengan demikian, temuan lapangan di Desa Cipinang menunjukkan bahwa perkawinan dini bukan hanya memengaruhi pasangan muda secara pribadi, tetapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi keluarga besar mereka, sekaligus melanggengkan rantai kemiskinan antar generasi. Perkawinan dini bukan hanya soal memilih pasangan, tapi juga soal kesiapan menghadapi beban ekonomi. Jika tidak dipersiapkan, maka risiko kemiskinan akan menjadi kenyataan, bukan sekadar kemungkinan (Wulandari, 2021).

b. Aspek Pendidikan

Salah satu dampak utama dari perkawinan dini adalah terhentinya proses pendidikan formal. Banyak remaja, khususnya perempuan, yang terpaksa meninggalkan sekolah setelah menikah karena peraturan sekolah yang membatasi, atau karena tanggung jawab sebagai istri dan ibu yang memakan waktu dan energi. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara akademis dan profesional.

Hasil penelitian lapangan di Desa Cipinang menunjukkan bahwa salah satu dampak utama dari praktik perkawinan dini adalah terhentinya pendidikan formal para remaja, khususnya perempuan. Hal ini sesuai dengan temuan Arifin (2020:87) yang menyatakan bahwa meninggalkan sekolah demi pernikahan bukanlah sebuah kemenangan, melainkan kehilangan kesempatan masa depan

yang seharusnya masih terbuka luas. Pendidikan sejatinya merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan, karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Seorang narasumber, yaitu guru di salah satu sekolah menengah di Desa Cipinang (inisial S), menyampaikan: "Banyak siswi yang akhirnya berhenti sekolah setelah menikah. Ada yang tadinya berprestasi, tapi harus mundur karena peraturan sekolah melarang siswi menikah untuk tetap belajar. Selain itu, mereka juga merasa tidak sanggup membagi waktu antara tugas rumah tangga dan belajar. Akhirnya, cita-cita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi pun sirna. Sayangnya, kondisi ini justru membuat mereka semakin sulit mencari pekerjaan layak di kemudian hari."

Pernyataan tersebut sejalan dengan data pendidikan Desa Cipinang, di mana 66,77% penduduk belum pernah bersekolah, 8,51% tidak tamat SD, dan hanya 3,6% yang menyelesaikan pendidikan SLTA. Angka yang sangat rendah ini menunjukkan betapa besar pengaruh perkawinan dini terhadap terbatasnya pencapaian pendidikan formal.

Minimnya akses pendidikan berdampak ganda: pertama, pasangan muda kesulitan memperoleh pekerjaan di sektor formal karena tidak memiliki kualifikasi akademis; kedua, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan membuat mereka kurang siap dalam mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Sukmawati dan Wardani (2024:120) juga menegaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan akibat perkawinan dini berkontribusi pada lemahnya kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian, fenomena di Desa Cipinang memperkuat kesimpulan bahwa perkawinan dini berimplikasi serius pada terputusnya proses pendidikan

formal, yang pada akhirnya menghambat peningkatan kesejahteraan dan kualitas generasi mendatang.

c. Aspek Kesehatan

Secara medis, usia remaja bukanlah waktu yang ideal untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Tubuh perempuan pada fase ini belum sepenuhnya matang untuk menghadapi proses biologis yang kompleks. Kondisi tersebut memperbesar risiko komplikasi kehamilan, seperti anemia, kelahiran prematur, hingga kematian ibu dan bayi. WHO (2020) menegaskan bahwa kehamilan pada usia di bawah 18 tahun termasuk dalam kategori berisiko tinggi yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang kesehatan reproduksi remaja.

Selain persoalan fisik, aspek mental juga tidak dapat diabaikan. Remaja yang memasuki dunia pernikahan sering kali dihadapkan pada tanggung jawab dewasa yang jauh melampaui kesiapan psikologis mereka. Seperti yang disampaikan oleh Rahmawati (2022: 45), perasaan tertekan, kehilangan arah hidup, dan keterbatasan dalam mengeksplorasi diri pada usia belia dapat memicu gangguan kesehatan mental, di antaranya kecemasan dan depresi. Ketidakdewasaan emosional yang dimiliki pasangan muda juga kerap meningkatkan risiko konflik bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan salah satu bidan desa Cipinang (inisial R) juga memperkuat temuan ini. Ia menjelaskan: "Banyak remaja perempuan yang datang dengan kondisi kehamilan lemah. Mereka belum cukup umur, tubuhnya masih rapuh, dan secara mental juga terlihat belum siap. Ada yang mengalami anemia, ada yang kelahiran prematur. Tidak sedikit yang akhirnya depresi karena merasa hidupnya berubah drastis setelah menikah dan hamil di usia muda."

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan dini bukan hanya sebuah persoalan sosial, tetapi juga masalah kesehatan publik dan psikologis. Alih-alih menghadirkan kebahagiaan, perkawinan dini sering kali membawa beban berat yang justru menghambat perkembangan diri remaja, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk pendidikan kesehatan reproduksi dan konseling pranikah menjadi langkah yang sangat penting untuk mencegah dampak buruk tersebut.

3. Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Kesejahteraan keluarga dalam Islam tidak direduksi pada kecukupan materi, tetapi mencakup keseimbangan antara aspek lahiriah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan ekonomi, dengan aspek batiniah seperti keimanan, pendidikan agama, akhlak, stabilitas emosi, dan relasi yang penuh kasih sayang. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. al-Rum ayat 21 (Departemen Agama RI, 2005), yang beroperasi dalam koridor *maqasid al-syari'ah* menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (al-Syatibi, 1997).

Dalam kerangka ini, indikator kesejahteraan keluarga mencakup: (1) pemenuhan kebutuhan dasar (*daruriyyat*), (2) kualitas hubungan suami istri dan pola asuh yang beretika, (3) pendidikan agama dan pembentukan karakter, serta (4) kemandirian ekonomi yang dibangun secara halal dan berkeadilan (al-Qaradawi, 1995).

Islam memandang bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang beradab (Ulwan, 1994). Oleh karena itu, pembinaan keluarga harus dimulai dari pembangunan hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak-anak. Suasana rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang adalah cerminan dari konsep *sakinah* yang menjadi cita ideal dalam kehidupan berkeluarga menurut ajaran Islam (Sabiq, 1996).

Kesejahteraan Keluarga dalam Islam Berdasarkan QS. Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Tafsir Ibnu Katsir;

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أَي: لِتَسْكُنَ النُّفُوسُ عِنْدَهَا، وَتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ بِهَا، لَمَا جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَ
الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ

“Firman-Nya: ‘supaya kamu merasa tenteram kepadanya’, maksudnya agar jiwa-jiwa merasa tenang bersamanya, dan hati menjadi tenteram dengannya, karena

Allah telah menjadikan antara suami istri mawaddah dan rahmah.”
(Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim*, Juz 6, hlm. 320).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *sakinah* adalah keadaan ketenteraman jiwa dan ketenangan hati yang Allah anugerahkan kepada pasangan suami istri. *Sakinah* bukan sekadar hilangnya konflik lahiriah, tetapi ketenangan batin yang bersumber dari rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang yang tumbuh dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam diproyeksikan bukan hanya sebagai hubungan legal-formal, tetapi sebagai institusi yang menghadirkan stabilitas psikologis, mental, dan spiritual bagi kedua belah pihak.

Namun, kenyataan di Desa Cipinang menunjukkan bahwa idealitas *sakinah* sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir sulit tercapai, terutama pada pasangan yang menikah di usia dini. Ada beberapa alasan mendasar:

Ketidaksiapan Psikologis; banyak pasangan muda belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi dinamika rumah tangga. Menurut hasil wawancara dengan Divisi Umum Desa Cipinang (16 Juni 2025), para orang tua sering menikahkan anak mereka karena alasan ekonomi atau ketakutan terhadap pergaulan bebas, bukan karena kesiapan anak itu sendiri. Hal ini membuat *sakinah* sulit terwujud, karena ketenangan batin tidak mungkin tercapai tanpa kesiapan mental dan emosional. Rahmawati (2022) menemukan bahwa perkawinan dini meningkatkan risiko stres dan kecemasan berkepanjangan karena pasangan belum matang secara emosional.

Tekanan Tanggung Jawab yang Berat; pernikahan menuntut tanggung jawab besar, mulai dari aspek ekonomi hingga pengelolaan rumah tangga. Di

Cipinang, data menunjukkan 38,9% masyarakat tidak bekerja, dan sebagian besar remaja belum memiliki keterampilan kerja yang memadai. Akibatnya, pasangan muda kerap mengalami kebingungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang memunculkan konflik dan mengikis ketenangan jiwa.

Minimnya Bekal Pendidikan; berdasarkan data pendidikan Desa Cipinang: belum sekolah (66,77%), tidak tamat SD (8,51%), dan tamat SD (14,4%), menunjukkan mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan rendah. Kondisi ini memengaruhi kemampuan pasangan muda untuk mengelola stres, menyelesaikan konflik, dan membangun komunikasi sehat dalam rumah tangga. Padahal, sakinah mensyaratkan adanya pemahaman, musyawarah, dan toleransi yang kuat antara suami istri.

Stigma Sosial dan Tekanan Budaya; dalam wawancara masyarakat (14 Juni 2025), seorang warga menyatakan bahwa menikahkan anak dianggap lebih baik daripada membiarkannya pacaran karena dianggap “pamali” menolak jodoh. Tekanan sosial ini menambah beban mental bagi pasangan muda, karena mereka menikah bukan atas kesiapan pribadi, melainkan dorongan norma dan tradisi.

Tafsir al-Qurtubi;

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً أَي: الْمَحَبَّةَ، وَهِيَ مِيلٌ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى صَاحِبِهِ بِمَحَبَّةٍ طَبِيعِيَّةٍ،
تَبْدَأُ بِالشَّهْوَةِ، ثُمَّ تَتَرَقَّى إِلَى الْأُلْفَةِ الْقَلْبِيَّةِ

“Firman-Nya: ‘Dan Dia menjadikan di antaramu mawaddah’, yaitu rasa cinta, yakni kecenderungan masing-masing pihak kepada pasangannya dengan cinta

yang bersifat alami, yang bermula dari syahwat, kemudian meningkat menjadi keakraban hati.” (Al-Qurṭubī, Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, Juz 14, hlm. 16).

Menurut al-Qurṭubī, *mawaddah* adalah anugerah Allah berupa rasa cinta yang bersifat alami antara suami dan istri. Pada tahap awal, cinta ini lahir dari ketertarikan fisik dan syahwat, namun kemudian berkembang menjadi keakraban hati dan ikatan emosional yang mendalam. Dengan kata lain, *mawaddah* adalah dinamika emosional yang harus terus dipelihara agar rumah tangga tetap harmonis.

Mawaddah Belum Matang; dalam idealitas Islam, *mawaddah* tumbuh seiring dengan kedewasaan emosional pasangan. Namun, realitas di Desa Cipinang menunjukkan sebaliknya. Hasil wawancara dengan Divisi Umum Desa Cipinang (16 Juni 2025) mengungkapkan bahwa banyak orang tua menikahkan anak-anak mereka karena takut anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau karena tekanan ekonomi. Dengan demikian, motivasi menikah lebih banyak ditentukan faktor eksternal daripada kesiapan emosional pasangan. Hal ini sesuai dengan pandangan al-Qurṭubī yang menyebut *mawaddah* berawal dari syahwat lalu meningkat menjadi kedekatan hati. Sayangnya, di Cipinang, banyak pernikahan dini berhenti di tahap syahwat atau formalitas, tanpa kesempatan bagi pasangan untuk mengembangkan keakraban hati yang sebenarnya.

Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; karena *mawaddah* yang terbentuk tidak lahir dari kesiapan emosional dan spiritual, ikatan rumah tangga seringkali rapuh. Konflik mudah muncul, baik terkait masalah ekonomi, pembagian peran, maupun ketidaksesuaian ekspektasi. Menurut penelitian

Rahmawati (2022), pernikahan dini meningkatkan potensi konflik rumah tangga karena pasangan muda belum matang dalam komunikasi dan penyelesaian masalah. Hal ini sejalan dengan kondisi Cipinang, di mana mayoritas pasangan muda mengaku kesulitan beradaptasi dengan tanggung jawab rumah tangga.

Hubungan dengan Faktor Ekonomi; *mawaddah* seharusnya menjadi fondasi yang menopang ketahanan keluarga. Namun, di Cipinang, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama *mawaddah* sulit berkembang. Data desa menunjukkan bahwa 38,9% masyarakat tidak bekerja dan 25,1% hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan kondisi demikian, pasangan muda yang menikah dini sering kali lebih fokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan dasar daripada membangun keakraban hati dan hubungan emosional yang sehat. Hal ini diperkuat oleh wawancara seorang aparat desa (16 Juni 2025), yang menegaskan bahwa sebagian besar pernikahan dini dilakukan demi meringankan beban ekonomi keluarga. Akibatnya, *mawaddah* yang seharusnya lahir dari cinta tulus justru tertutupi oleh beban finansial.

Tekanan Sosial dan Budaya; selain faktor ekonomi, budaya lokal turut berpengaruh. Seorang warga Cipinang (14 Juni 2025) mengatakan bahwa menikahkan anak dianggap lebih baik daripada membiarkannya berpacaran, karena menolak jodoh dianggap “*pamali*”. Tekanan budaya seperti ini membuat pasangan muda menikah bukan karena cinta yang matang, melainkan karena keharusan sosial. Situasi ini semakin menghambat pertumbuhan *mawaddah* dalam arti sebenarnya.

Tafsir Jalalain;

وَرَحْمَةً أَيْ: رِقَّةً وَتَعَطُّفًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عِنْدَ الْكِبَرِ وَالضَّعْفِ

“*Firman-Nya: ‘dan rahmah’, yaitu kelembutan dan kasih sayang, berupa rasa iba dan sikap saling menolong antara suami dan istri, terutama ketika tua dan lemah.*” (Tafsir al-Jalalain, hlm. 389).

Menurut Jalalain, *rahmah* adalah kasih sayang yang lahir dari kelembutan hati dan empati mendalam antara suami istri. *Rahmah* melampaui sekadar daya tarik fisik (*syahwat*) atau cinta emosional (*mawaddah*), karena berlandaskan pada sikap saling peduli, mengasihi, dan menopang satu sama lain, terutama di saat lemah atau sulit.

Rahmah sebagai Pilar Kehidupan Rumah Tangga; *rahmah* berfungsi sebagai perekat rumah tangga ketika *mawaddah* tidak lagi dominan, misalnya karena usia bertambah, kondisi ekonomi sulit, atau beban kehidupan meningkat. Namun, realitas di Desa Cipinang memperlihatkan bahwa *rahmah* sering sulit diwujudkan oleh pasangan muda yang menikah dini. Dengan keterbatasan pengalaman, mereka lebih cenderung mengedepankan ego dibanding sikap saling mengasihi. Hal ini selaras dengan tafsir Jalalain, bahwa *rahmah* harus hadir terutama dalam kondisi lemah. Sayangnya, di Cipinang, banyak pasangan muda justru menghadapi kesulitan besar sejak awal pernikahan sehingga belum sempat menumbuhkan *rahmah* sejati.

Keterbatasan ekonomi menghambat *rahmah*; data Desa Cipinang (2025) menunjukkan bahwa 38,9% penduduk tidak bekerja, dan sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga (25,1%) atau buruh harian (13,2%). Kondisi

ini membuat keluarga muda menghadapi keterbatasan ekonomi yang signifikan. Seorang aparat desa (Wawancara, 16 Juni 2025) menyatakan bahwa menikahkan anak dianggap sebagai solusi meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, realitasnya, keputusan ini justru menambah beban finansial pasangan muda karena mereka belum mandiri secara ekonomi.

Dalam konteks ini, *rahmah* yang seharusnya menjadi perekat justru sulit terwujud, karena pasangan muda lebih sering berhadapan dengan stres ekonomi ketimbang kesempatan untuk membangun empati dan saling menopang.

Ketidakdewasaan emosional menjadi hambatan; *rahmah* tidak hanya soal memberi nafkah atau bertahan hidup bersama, tetapi juga melibatkan kedewasaan emosional untuk menghadapi suka dan duka. Pasangan muda di Cipinang yang menikah dini kerap belum siap untuk berempati dan bersabar menghadapi kekurangan pasangan. Akibatnya, *rahmah* yang diharapkan muncul sebagai wujud kelembutan dan kepedulian sering berganti dengan konflik dan rasa kecewa.

Menurut penelitian Rahmawati (2022), pasangan yang menikah dini lebih rentan mengalami ketegangan emosional dan pertengkaran, karena belum terbentuk keterampilan komunikasi dan empati yang memadai.

Dampak Sosial dan Budaya; selain faktor ekonomi, budaya lokal turut berpengaruh. Sebagian masyarakat Cipinang memandang bahwa menikahkan anak lebih baik daripada membiarkannya berpacaran (Wawancara, 14 Juni 2025). Norma ini menyebabkan pernikahan dilakukan tanpa mempertimbangkan

kesiapan emosional, sehingga *rahmah* tidak sempat berkembang menjadi perekat rumah tangga.

Padahal, menurut Jalalain, *rahmah* adalah sikap saling menolong di kala lemah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pasangan muda. Namun, tekanan budaya justru membuat pernikahan dini lebih berorientasi pada “penyelamatan nama baik keluarga” daripada menciptakan *rahmah* sejati.

B. Pembahasan

Penomena perkawinan dini menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat maupun kota. Karena dengan seiring perkembangan zaman anak remaja lebih memilih hidup dan bergaul sesuka hati mereka tanpa mempertimbangkan akibat untuk masa depannya.

Berdasarkan temuan penulis terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini , yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka perkawinan dini dalam masyarakat kita adalah persoalan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan, baik pada anak maupun orang tua, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya perkawinan sebelum cukup usia (Yunianto, 2018).

Hal ini terjadi karena pelaku pernikahan usia dini sering merasa malu terhadap teman-teman sebayanya yang masih aktif bersekolah. Selain itu, adanya

sanksi berupa denda dari pihak sekolah terhadap siswa yang menikah muda turut mendorong mereka untuk berhenti menempuh pendidikan. Akibatnya, durasi pendidikan yang seharusnya dapat berlangsung lebih lama menjadi terpotong.

2. Faktor Sosial

Salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini adalah kuatnya tekanan sosial dan budaya di masyarakat. Di beberapa daerah, menikah di usia muda dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan dianjurkan oleh lingkungan sekitar. Hal ini membuat remaja merasa terdorong mengikuti tradisi meskipun belum siap secara fisik maupun mental (Qomariyah, N. 2019).

3. Faktor Ekonomi

Kondisi kemiskinan yang kronis mendorong keluarga untuk mengambil jalan pintas dengan menikahkan anak mereka agar bisa mendapatkan perlindungan ekonomi dari pihak suami atau keluarga suami. Dalam banyak kasus, orang tua merasa bahwa mereka tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi yang cepat (Handayani 2017).

Dari perspektif ekonomi pembangunan, bahwa praktik-praktik sosial seperti perkawinan dini dapat menjadi hambatan dalam pembangunan manusia karena membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan partisipasi ekonomi. Ketika anak perempuan menikah terlalu muda, mereka cenderung tidak menyelesaikan pendidikan, lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan memiliki keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal (Todaro dan Smith 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi memainkan peranan yang signifikan dalam mendorong terjadinya perkawinan dini. Ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi latar belakang utama praktik ini. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan menjadi sangat krusial dalam upaya mengurangi angka perkawinan dini.

4. Faktor Orang Tua

Menurut pandangan Santrock (2012), orang tua memegang peran penting dalam membentuk perkembangan psikologis dan sosial anak, termasuk dalam keputusan-keputusan besar seperti pernikahan. Ketika orang tua masih berpegang pada nilai-nilai tradisional dan belum banyak mendapatkan informasi mengenai dampak buruk dari perkawinan di usia muda, mereka cenderung menganggap pernikahan sebagai solusi atas persoalan remaja, seperti pergaulan yang dianggap menyimpang atau kehamilan di luar nikah.

Sementara itu, hasil penelitian Yulianti dan Hidayah (2020) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua memiliki keterkaitan erat dengan praktik perkawinan usia dini. Orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan terbatas mengenai hak anak dan pentingnya keberlanjutan pendidikan. Hal ini membuat mereka lebih mudah membiarkan atau bahkan mendorong anak untuk menikah meskipun usianya belum matang secara fisik maupun mental.

5. Kemauan Sendiri

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Fitriani (2021) menunjukkan bahwa tidak sedikit remaja yang secara sukarela memilih untuk menikah di usia muda. Mereka beranggapan bahwa pernikahan dapat memberikan kebebasan serta menunjukkan kedewasaan diri. Dalam beberapa kasus, keputusan tersebut bukanlah hasil paksaan orang tua, melainkan berasal dari keinginan pribadi. Namun, keputusan ini sering diambil tanpa pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab dan konsekuensi yang menyertai kehidupan pernikahan.

Senada dengan temuan tersebut, laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2020) menyebutkan bahwa minimnya pengetahuan remaja tentang pendidikan seksual serta tidak tersedianya bimbingan pranikah menjadi salah satu penyebab meningkatnya keinginan menikah di usia dini. Hal ini terutama terjadi ketika hubungan remaja sudah terlampau dekat, atau bahkan berujung pada kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dorongan dari dalam diri remaja untuk menikah muda biasanya berakar dari faktor psikologis, sosial, serta kurangnya edukasi. Meskipun terlihat sebagai pilihan pribadi, keputusan tersebut tetap memerlukan pendampingan dan bimbingan agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari, seperti perceraian, putus sekolah, atau tekanan mental dalam rumah tangga.

Pasangan yang melakukan perkawinan dini terkadang hanya memikirkan kesenangannya saja tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi Ketika melakukan perkawinan di usia dini. Padahal dampak yang terjadi dapat

mempengaruhi terhadap kesejahteraan keluarga yang mereka jalani. Adapun beberapa dampak yang disebabkan oleh perkawinan dini, diantaranya:

1. Aspek Ekonomi

Menikah di usia remaja umumnya membawa dampak ketergantungan secara ekonomi, karena pasangan muda biasanya belum memiliki pekerjaan tetap maupun keterampilan yang cukup untuk mandiri secara finansial. Remaja yang menikah pada usia dini masih berada dalam masa ketergantungan terhadap orang tua, sehingga belum siap memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Kondisi ini dapat memicu tekanan ekonomi dalam keluarga muda (Nugroho 2011).

Selain itu, Pane (2024) dalam studi fenomenologis yang mewawancarai pasangan yang menikah dini menyimpulkan bahwa banyak pasangan muda menghadapi ketidakpastian pendapatan karena belum memiliki keterampilan atau pekerjaan tetap. Hal ini memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan papan, serta mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga di masa depan (Pane, 2024).

2. Aspek Pendidikan

Menurut Quentin Wodon dan kolega (2018) dalam laporan *World Bank Missed Opportunities-The High Cost of Not Educating Girls*, setiap tahun tambahan pendidikan menengah menurunkan peluang pernikahan anak sebesar sekitar 5-6 persentase poin. Sebaliknya, pernikahan anak berkontribusi signifikan terhadap angka putus sekolah di tingkat menengah (Wodon et al., 2018).

Bagele Chilisa menyampaikan bahwa penghapusan pernikahan anak terkait erat dengan peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan. Ketika pendidikan berkualitas tersedia, orang tua cenderung menahan anak perempuan untuk menikah dini dan membiarkan mereka menuntut ilmu (Chilisa, 2017). Janna Visser, konsultan gender internasional, menegaskan bahwa “child marriage often spells the end of a girl’s education” karena anak perempuan yang dipaksa menikah biasanya tidak dapat kembali ke bangku sekolah (Visser, 2021).

3. Aspek Kesehatan

Dari segi kesehatan, remaja yang menikah dan hamil di usia muda berisiko menghadapi berbagai komplikasi karena tubuh mereka belum sepenuhnya siap untuk menjalani proses kehamilan maupun persalinan. WHO (2021) mengungkapkan bahwa kehamilan pada usia di bawah 18 tahun rentan menimbulkan masalah seperti kelahiran prematur, anemia, bahkan kematian ibu dan bayi, karena organ reproduksi remaja belum berkembang secara sempurna.

Selain itu, Hartanti et al. (2023) melalui studi kasus di Bengkulu, menemukan bahwa stres dan gejala depresi lebih tinggi pada perempuan yang menikah muda. Faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi psikologis tersebut antara lain stigma sosial dan pandangan pasangan terhadap kualitas hidup (Hartanti et al., 2023).

Dampak yang dijelaskan penulis, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, secara signifikan memengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Ketidakterpenuhinya kebutuhan pada aspek-aspek tersebut dapat memicu

ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan disintegrasi atau keretakan dalam rumah tangga.

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (QS. Ar-Rum: 21) secara jelas mencerminkan prinsip kesejahteraan keluarga dalam Islam yang berbasis pada tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*)—yakni menjaga *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), dan *al-māl* (harta). Menurut Muhammad Quraish Shihab, keluarga sakinah adalah rumah tangga yang damai secara lahir dan batin, penuh cinta, saling memaafkan, serta mendukung efektivitas ibadah kepada Allah. Kesemua ini harus dibangun dari qalbu yang tenang dan jiwa yang lapang (*mawaddah*), serta mengalir dalam kasih sayang tulus (*rahmah*) akar spiritual yang menjadi fondasi *maqasid syari'ah* dalam rumah tangga.

Menurut Fifi Musfira M. Kadir (2023), kesejahteraan ekonomi keluarga dalam hukum Islam tidak sekadar aspek material. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan moral: distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan finansial bijak, dan keadilan dalam kehidupan keluarga (dukungan *hifz al-mal* dan *hifz al-din*).

Sementara itu, menurut Isnain La Harisi dan M. Wahid Abdullah (2024), reformasi hukum keluarga Islam dengan pendekatan *maqāsid syari'ah* diperlukan untuk menjawab tantangan kontemporer: memperkuat peran perempuan, memperhatikan keadilan dalam perceraian dan hak waris, serta menjamin perlindungan anak dan keturunan (*hifz al-ard, al-nasl, al-nafs*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan mengenai permasalahan dalam skripsi ini, bahwa:

Terjadinya perkawinan dini di Desa Cipinang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial dan budaya yang menganggap wajar menikah di usia muda, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, pengaruh orang tua yang masih berpegang pada nilai tradisional, serta kemauan sendiri remaja yang menganggap pernikahan sebagai simbol kedewasaan.

Perkawinan dini membawa berbagai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Dari aspek ekonomi, pasangan muda cenderung mengalami ketidakstabilan finansial dan ketergantungan karena belum memiliki pekerjaan tetap maupun keterampilan yang memadai. Dari aspek pendidikan, perkawinan dini menyebabkan tingginya angka putus sekolah, terutama pada remaja perempuan, sehingga mengurangi kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dari aspek kesehatan, perkawinan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan prematur, anemia, serta masalah psikologis seperti stres dan depresi.

Dalam Perspektif Hukum Islam, perkawinan dini memang diperbolehkan jika telah memenuhi syarat sah pernikahan. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah,

dan rahmah yang hanya bisa tercapai jika pasangan siap secara lahir dan batin, ekonomi, serta sosial.

Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Prinsip kesejahteraan keluarga dalam Islam mencakup aspek spiritual, ekonomi, keadilan, pendidikan anak, dan keharmonisan sosial. Keseluruhan Dampak Perkawinan Dini menyebabkan terganggunya kesejahteraan keluarga karena belum adanya kesiapan dalam aspek-aspek penting kehidupan rumah tangga. Ketidakharmonisan, konflik rumah tangga, dan perceraian sering kali menjadi akhir dari perkawinan yang dimulai terlalu dini.

B. Saran

- a) Kepada masyarakat, terutama para orang tua di pedesaan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan anak sebelum menikah. Perlu adanya pendekatan edukatif yang membahas dampak perkawinan dini terhadap masa depan anak.
- b) Kepada pemerintah daerah, diharapkan untuk lebih aktif dalam membuat regulasi dan program edukasi yang menekan angka perkawinan dini, misalnya melalui penyuluhan, pelatihan keterampilan, dan akses pendidikan yang lebih baik.
- c) Kepada lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat, agar menyampaikan pemahaman yang benar tentang hukum Islam dalam pernikahan serta mengedepankan maqashid syariah, yaitu menjaga keturunan dan menjamin kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

- d) Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mengombinasikan metode penelitian untuk memperkaya data dan memperluas wilayah studi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qurtubi, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Katsir, Isma'il ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Riyadh: Dar Ṭayyibah.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥiḥ al-Bukhari*, Kitab al-Aḥkam.
- Muslim. *Ṣaḥiḥ Muslim*, Kitab al-Imarah.
- Nasution, A. (2011). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Fiqih Prioritas: Memahami Hierarki Kebutuhan Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Taqiuddin An-Nabhani. (1953). *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah Juz III*.
- Mohammad Ali & Mohammad Asrori. (2005). *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (1994). *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darus Salam.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1959). *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, H. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak di Indonesia*.
- Putra, Y. & Lestari, D. (2021). *Persepsi Remaja Terhadap Perkawinan Usia Dini di Era Media Sosial*.
- Arifin, M. (2020). *Pendidikan dan Perkawinan Anak: Antara Harapan dan Realita*.

Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed). Boston: Pearson Education.

Santrock, J. W. (2012). *Life-Span Development*.

Yunianto, Catur. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.

Qomariyah, N. (2019). *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Zhuḥaili, W. (2011). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Jurnal dan Skripsi

Zubaidah & Evy Ratna Kartika Waty. (2023). "An Analysis of Early Age Marriage in The Economic Resilience of The Family at Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayu Agung." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 9(2): 56–58.

Sukmawati, D., & Wardani, Y. (2024). "Education Role in Early Marriage Prevention: Evidence from Indonesia's Rural Areas."

Sari, K., Fa'jarningtiyas, D. N., & Riany, Y. E. (2025). "Assessing Child Marriage in Indonesia: A Call for Educational Empowerment."

Sari, T. N. (2023). "Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini Ditinjau dari Tingkat Pendidikan dan Ekonomi di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman."

Setyanto, A., Kewuel, H. K., & Zurinani, S. (2024). "The Phenomenon and Impact of Early Marriage – A Case Study of Islamic Communities in East Java, Indonesia."

- Nabila, R., Roswiyani, R., & Satyadi, H. (2021). "A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia."
- Handayani, S. (2017). "Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini di Kalangan Remaja Perempuan." *Jurnal Sosial dan Pembangunan*.
- Wulandari, D. (2021). "Kemiskinan dan Perkawinan Dini: Kajian Sosiologis di Daerah Terpencil."
- Rahmawati, S. (2022). "Dampak Psikologis Perkawinan Usia Dini terhadap Remaja Perempuan."
- Yulianti, L. & Hidayah, R. (2020). "Pengaruh Pendidikan Orang Tua terhadap Keputusan Perkawinan Dini pada Remaja."
- Maulana, R. & Fitriani, S. (2021). "Motivasi Remaja dalam Memutuskan Menikah Usia Dini di Perkotaan."
- Huda, N. (2017). "Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Maesaroh, S., Abdullah, M., & Mujayapura, D. (2025). *Antara Cinta dan Tekanan Sosial: Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda dalam Masyarakat*.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam). (1991).
- KemenPPPA. (2020). *Laporan Tahunan Pencegahan Perkawinan Anak*.

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

No	Narasumber / Situasi	Kutipan / Pengalaman Lapangan	Analisis Singkat
1	Ibu Rumah Tangga	“Kami pikir kalau sudah menikah, bebannya sudah pindah ke suaminya.”	Menunjukkan faktor ekonomi dan norma sosial sebagai alasan menikahkan anak di usia muda.
2	Tokoh Agama Desa	“Perkawinan dini memang menjadi hal yang turun-temurun dan menjadi suatu yang lumrah.”	Menegaskan perspektif hukum Islam: kesiapan lebih penting daripada sekadar usia.
3	Divisi Umum Desa Cipinang	“Banyak warga menganggap menikah muda sebagai jalan keluar dari beban ekonomi keluarga.”	Menggambarkan adanya tekanan sosial dan budaya yang kuat di lingkungan masyarakat.
4	Refleksi Peneliti	“Persoalan perkawinan dini tidak semata-mata kehendak individu, tetapi dipengaruhi oleh norma sosial, tekanan lingkungan, dan keterbatasan informasi.”	Menunjukkan kompleksitas faktor penyebab perkawinan dini (multidimensional: sosial, budaya, pendidikan).
5	Kesimpulan Lapangan	Penyuluhan hukum/agama saja tidak cukup; diperlukan pendekatan sosial dan budaya yang menyentuh kesadaran masyarakat.	Rekomendasi untuk pendekatan komprehensif: hukum, agama, sosial, dan budaya.

Melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan masyarakat, saya semakin memahami bahwa pendekatan terhadap isu perkawinan dini tidak bisa dilakukan hanya dengan penyuluhan hukum atau agama semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan budaya yang menyentuh kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Narasi-narasi yang saya temui di lapangan ini memperkuat keyakinan saya bahwa kajian terhadap dampak perkawinan dini terhadap kesejahteraan keluarga sangat relevan untuk dikaji.



**Kepala
Desa** Mad Hasan

**Alamat
Kantor** Jl. Raya Desa Cipinang Kp.
Kepala Tiga RT. 02 RW.03 Kec.
Rumpin Kab. Bogor 16350



Sekertaris desa Cipinang, Kec. Rumpin, Kab. Bogor.

Ketua RT dan Amil (Tokoh agama) kampung Bincarung, Desa Cipinang.